



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 2 TAHUN 2019 TENTANG KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN  
YANG DIPERHITUNGGAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN  
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK  
PENUMPANG KELAS EKONOMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 2 TAHUN 2019 TENTANG KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan

Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Komponen pendapatan yang diterima dalam penyelenggaraan PSO terdiri atas:

- a. pendapatan yang nilainya diperhitungkan ke dalam perhitungan Kompensasi penugasan merupakan pendapatan yang didapatkan dari penjualan tiket penumpang kelas ekonomi;
- b. pendapatan yang nilainya mengurangi biaya yang dibebankan ke dalam penugasan melalui hasil perhitungan indeks konversi produksi dengan menggunakan SDUM, meliputi:
  1. pendapatan penumpang nonekonomi kelas I, II, III, IV, dan wisata; dan
  2. pendapatan tambang muatan yang terdiri atas:
    - a) barang;
    - b) kontainer kosong dengan berat 2,5 (dua koma lima) ton dan/atau volume kontainer dengan berat paling banyak 15,5 (lima belas koma lima) ton;
    - c) kendaraan sepeda motor tipe II;
    - d) kendaraan tipe IIIA dan tipe IIIB; dan
    - e) kendaraan tipe IVA, tipe IVB, dan tipe VA; dan
- c. pendapatan yang dilaporkan dan tidak mempengaruhi perhitungan Kompensasi penugasan baik langsung maupun melalui SDUM dan tidak mengurangi biaya, meliputi:
  1. pendapatan sewa ruang kapal;
  2. pendapatan dari penyelenggaraan pertemuan, konferensi, pameran, atau acara lainnya;
  3. pendapatan bunga deposito;

4. usaha restorasi;
5. penjualan akses internet; dan
6. usaha lainnya terkait penumpang.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif Dasar diperoleh dari hasil perhitungan biaya pokok per-SDUM permil pada faktor keterisian ruang muat paling rendah 70% (tujuh puluh persen) ditambah margin keuntungan 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Jarak diperoleh dari hasil perkalian antara Tarif Dasar dan koefisien jarak pada masing-masing kelompok jarak yang berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Tarif Batas atas Angkutan Penumpang Laut dalam Negeri Kelas Ekonomi.

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2021

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 MARET 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 224

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



  
YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 10 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 2 TAHUN  
2019 TENTANG KOMPONEN BIAYA DAN  
PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN  
PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT  
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

RINCIAN KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGGAN  
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK  
BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

A. BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

1. Biaya Tetap

a. Penyusutan Kapal dan Perlengkapannya

1) Pengertian

Biaya Penyusutan atas pengadaan kapal dan perlengkapannya beserta *Container* dengan metode *straight line* yang dialokasikan sesuai umur ekonomis yang digunakan untuk peremajaan armada kapal.

2) Formulasi

Biaya Penyusutan =  $\frac{\text{Nilai perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$

3) Contoh Perhitungan

Harga Perolehan KM. Kelud Rp 659.274.528.528,-

Nilai Residu Rp 56.385.588.227,-

Dengan masa penyusutan selama 30 tahun

Maka Penyusutan

$\frac{\text{Rp } 659.274.528.528 - \text{Rp } 56.385.588.227}{30}$

30

= Rp 20.096.298.010 / Tahun

b. Sistem Komunikas Kapal

1) Pengertian

Biaya penyediaan dan pemeliharaan layanan sistem komunikasi kapal yang meliputi jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, serta perangkat kerja elektronik untuk

menunjang kegiatan operasional kapal dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

2) Formulasi

Biaya penyediaan, pemeliharaan, dan lisensi sistem komunikasi di atas kapal dan perangkat pendukungnya sesuai dengan tipe kapal setiap bulan selama 1 (satu) tahun.

3) Contoh Perhitungan

Biaya sewa per bulan untuk Kapal:

(a) Tipe 2000 = Rp 85.140.000/kapal/bulan

(b) Tipe 1000 = Rp 75.460.000 /kapal/bulan

(c) Tipe 500 = Rp 62.400.000 / kapal/bulan

(d) *Event* Khusus = Rp 45.000.000/kapal/*event*

c. Bunga Modal Pengadaan Kapal

1) Pengertian

Biaya-biaya yang timbul atas pengadaan kapal dengan pendanaan melalui pinjaman dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

2) Contoh Perhitungan

Jika jumlah pinjaman pengadaan kapal = Rp 100 Milyar

Provisi 0.7% = Rp 700 juta

Suku Bunga 10% per tahun = Rp 10 Milyar/tahun

Bunga perbulan = Rp 830 juta

Biaya Hipotik 0.05% = Rp 50 juta

Biaya Roya 0.01% = Rp 10 juta

Biaya Notaris & Administrasi 0.3% = Rp 300 juta

d. Biaya bunga, provisi dan biaya yang timbul terkait pinjaman modal kerja

1) Pengertian

Biaya yang timbul atas pinjaman modal kerja untuk memenuhi kegiatan operasional kapal penumpang.  
Biaya yang timbul atas pinjaman modal kerja untuk memenuhi kegiatan operasional kapal penumpang dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

2) Formulasi

Biaya provisi + Biaya bunga + Biaya Administrasi/ *Servicing fee* + Biaya notaris

3) Contoh Perhitungan

Jika jumlah pinjaman modal kerja = Rp 100 Milyar

Provisi 0.7% = Rp 700 juta

Suku Bunga 10% per tahun = Rp 10 Milyar/tahun

Bunga perbulan = Rp 830 juta.

Biaya Notaris & Administrasi 0.3% = Rp 300 juta

e. Bunga Modal Modifikasi kapal

1) Pengertian

Biaya bunga yang timbul atas modifikasi kapal melalui pinjaman dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

2) Formulasi

Biaya provisi + Biaya bunga + Biaya Administrasi/ *Servicing Fee* + Biaya Hipotik + Biaya Roya + Biaya notaris

3) Contoh Perhitungan

Jika jumlah pinjaman pengadaan kapal = Rp 100 Milyar

Provisi 0.7% = Rp 700 juta

Suku Bunga 10% per tahun = Rp 10 Milyar/tahun

Bunga perbulan = Rp 830 juta

Biaya Hipotik 0.05% = Rp 50 juta

Biaya Roya 0.01% = Rp 10 juta

Biaya Notaris & Administrasi 0.3% = Rp 300 Juta

f. Sewa Guna Usaha

1) Pengertian

Biaya yang timbul atas penyediaan kapal melalui mekanisme sewa guna usaha (*leasing*) baik melalui *financial lease* maupun *operating lease* dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

2) Formulasi

Biaya *leasing* pertahun = Realisasi Biaya pertahun.

3) Contoh Perhitungan

Jika biaya *leasing* = Rp 100 Milyar, Realisasi biaya = Rp 100 Milyar.

g. Premi Asuransi Kapal (*Marine Insurance*)

1) Pengertian

Biaya premi asuransi kapal (*Hull & Machinery, Wreck Removal, Oil Pollution* dan Asuransi lainnya yang diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku) yang dibebankan (dialokasikan) sesuai masa manfaat atau masa asuransi kapal berdasarkan Polis Asuransi dan *certificate of Insurance*.

2) Formulasi

*Marine Insurance (MI)* = *Hull& Machinery* + *Wreck*



*Removal + Oil Pollution + Others Insurance + Appraisal*

3) Contoh Perhitungan

*Hull Hull & Machinery* = Tarif x Harga Pertanggungan

*Wreck Removal* = Tarif berdasarkan GT

*Oil Pollution* = Tarif berdasarkan GT

*Appraisal* = Sesuai kebutuhan untuk menilai harga pertanggungan.

h. Biaya Gaji Nakhoda dan Anak Buah Kapal

1) Gaji Pokok

a) Pengertian

Biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK sesuai pangkat dan golongan pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b) Formulasi

Gaji Pokok berdasarkan Golongan dan Masa Kerja.

c) Contoh Perhitungan

Contoh simulasi sebagai berikut:

Contoh Golongan III D, Masa Kerja 26 tahun = Rp 1.100.000

2) Tunjangan Tetap

a) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal setiap bulannya dengan memperhatikan kelas jabatan dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran (berlayar) serta prestasi kerja.

Besaran tunjangan tetap ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

b) Formulasi

Tunjangan Tetap adalah perkalian antara Indeks Per kelas jabatan dengan Nilai Tetap Tunjangan Tetap.

c) Contoh Perhitungan

Contoh simulasi sebagai berikut:

Contoh Indeks Kelas Jabatan 15 = 7.06

Contoh Nilai Tetap = Rp 522.000,-

Contoh Tunjangan Tetap KJ 15 = 7.06 x Rp 522.000,- = Rp 3.685.320

3) Tunjangan Komando

a) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan jabatan tertentu meliputi Nakhoda, KKM, Mualim 1 dan Masinis 1 yang diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional.

Besaran tunjangan komando ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

b) Formulasi

Tunjangan Komando sesuai dengan Jabatan di atas kapal dan tipe kapal.

c) Contoh Perhitungan

Contoh simulasi sebagai berikut:

Contoh Tunjangan Komando Nakhoda tipe Kapal 2000  
= Rp 9.000.000,-

Contoh Tunjangan Mualim 1 tipe Kapal 500 = Rp  
4.000.000,-

4) Tunjangan Profesi

a) Pengertian

Tunjangan khusus yang diberikan kepada dokter dan perawat yang ditugaskan di atas kapal yang besarnya ditetapkan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional.

b) Formulasi

Tunjangan profesi sesuai jabatan profesi.

c) Contoh Perhitungan

Dokter di atas Kapal = Rp 4.000.000,-

5) Tunjangan Cuti

a) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal atas cuti tahunan yang diberikan pada akhir tahun secara proporsional.

- b) Formulasi  
Tunjangan Cuti = Paket gaji (gaji pokok + Tunjangan tetap) + Tunjangan tidak tetap (Tunjangan Insentif Prestasi Kerja) + Tunjangan Khusus (Tunjangan Komando/Profesi + Tunjangan Telekomunikasi + Premi Nakhoda & ABK).
- c) Contoh Perhitungan  
Contoh simulasi sebagai berikut:  
Contoh Komponen Gaji Pelayan tipe Kapal 500 terdiri dari :  
Gaji Pokok = Rp 816.750,-  
Tunjangan Tetap = Rp 3.685.320,-  
Tunjangan Insentif Prestasi Kerja = Rp 1.836.357,-  
Tunjangan Komando = Rp 0,-  
Tunjangan Telekomunikasi = Rp 0,-  
Premi = Rp 800.000,-  
Contoh Jumlah Tunjangan Cuti Pelayan = Rp 7.138.427,-
- 6) Tunjangan Pajak Pendapatan
- a) Pengertian  
Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal atas pembayaran pph pasal 21 (metode *gross up*) sebesar jumlah pajak penghasilan yang terhutang setiap bulan.
- b) Formulasi  
Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
- c) Contoh Perhitungan
- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Gaji <i>Take Home Pay</i> ( 1 tahun ) | Rp 90.000.000,- |
| Tunjangan pajak                       | Rp 1.693.176,-  |
| Jaminan Kecelakaan Kerja              | Rp 600.000,-    |
| Jaminan Kematian                      | Rp 300.000,-    |
| Penghasilan bruto                     | Rp 92.593.176,- |
| Pengurang                             |                 |
| Biaya jabatan                         | Rp 4.629.659,-  |
| Jaminan Hari Tua                      | Rp 100.000,-    |
| Total Pengurang                       | Rp 4.729.659,-  |
| Penghasilan netto                     | Rp 87.863.517,- |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak          | Rp 54.000,000,- |
| Penghasilan kena pajak                | Rp 33.863.517,- |
| PPH Terutang 5%                       | Rp 1.693.176,-  |

- 7) Tunjangan Operasional pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru
- a) Pengertian  
Tunjangan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang memberikan pelayanan kepada penumpang guna mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru.
- b) Formulasi  
 $5\% \times \text{Tunjangan Tetap} \times \text{hari } peak \text{ season.}$
- c) Contoh Perhitungan  
Contoh Tunjangan Operasional Pelayanan Angk.  
Lebaran, Natal dan Tahun Baru  
Contoh Indeks Prosentase Pelayan = 5 %  
Contoh Komponen Gaji (Tunjangan Tetap) Pelayan = Rp 3.685.320,-  
Contoh Jumlah hari *peak season* = 30 hari  
Contoh Total Tunjangan Operasional Pelayan sebesar = Rp 5.527.980,-
- 8) Tunjangan Pendidikan
- a) Pengertian  
Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang besarnya minimal satu kali total gaji (*Take Home Pay*) bulan terakhir yang diberikan pada pertengahan tahun pada saat tahun ajaran baru secara proporsional.
- b) Formulasi  
 $\text{Tunjangan Pendidikan} = \text{Paket gaji (gaji pokok + Tunjangan tetap)} + \text{Tunjangan tidak tetap (Tunjangan Insentif Prestasi Kerja + Tunjangan Komando/Profesi + Tunjangan Telekomunikasi + Premi Nakhoda \& ABK).}$
- c) Contoh Perhitungan  
Contoh Komponen Gaji Pelayan tipe Kapal 500 terdiri dari :  
Gaji Pokok = Rp 816.750,-  
Tunjangan Tetap = Rp 3.685.320,-  
Tunjangan Insentif Prestasi Kerja = Rp 1.836.357  
Tunjangan Komando = Rp 0,-  
Tunjangan Telekomunikasi = Rp 0,-  
Premi = Rp 800.000,-  
Contoh Jumlah Tunjangan Pendidikan Pelayan = Rp 7.138.427,-

9) Tunjangan Insentif Prestasi Kerja

a) Pengertian

Tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang dihitung berdasarkan kelas jabatan dan tingkat kehadiran kerja pegawai.

Besaran tunjangan Insentif Prestasi Kerja ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

b) Formulasi

Tunjangan Insentif Prestasi Kerja = Indeks skala kelas jabatan x nilai tetap Insentif Prestasi Kerja x Prestasi Kerja.

c) Contoh Perhitungan

Contoh simulasi sebagai berikut:

Contoh Indeks Kelas Jabatan 15 = 1.195

Contoh Nilai Tetap = Rp 1.397.000,-

Contoh Nilai Prestasi Kerja = 100%

Contoh Tunjangan Insentif Prestasi Kerja KJ 15 = 1.95 x Rp 1397.000,- x 100% = Rp 1.669.415,-

10) Tunjangan Telekomunikasi

a) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan jabatan tertentu meliputi Nakhoda, KKM, Mualim 1 dan Masinis 1 yang diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional.

b) Formulasi

Tunjangan Komunikasi sesuai dengan Jabatan di atas Kapal.

c) Contoh Perhitungan

Contoh simulasi sebagai berikut:

Contoh Tunjangan Telekomunikasi Mualim I = Rp 400.000,-

11) Iuran Pensiun Pegawai

a. Pengertian

Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang terdiri dari Pensiun Iuran Pasti dan atau Manfaat Pasti dan Tunjangan Hari Tua.

b. Formulasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Premi Tahunan Tunjangan Hari Tua adalah sesuai dengan premi per orang per tahun ditambah dengan Iuran Manfaat Pasti/Iuran Pasti adalah Komponen Gaji dikalikan prosentase ditambah dengan Iuran Jaminan Hari Tua adalah Komponen Gaji dikalikan prosentase ditambah dengan Iuran Jaminan Pensiun adalah komponen gaji dikalikan prosentase.

c. Contoh Perhitungan

Contoh simulasi sebagai berikut :

contoh Premi Tahunan Tunjangan Hari Tua :

Premi Tahunan Rp 6.683.175,- ditambah dengan

contoh Iuran Pensiun Manfaat Pasti /Iuran Pasti

contoh komponen gaji = gaji pokok Rp 1.230.570,-

contoh prosentase = 15%

iuran pensiun manfaat pasti/iuran pasti adalah

Rp  $1.230.570 \times 15\% = \text{Rp } 184.585,-$ /bulan ditambah dengan

contoh Iuran Jaminan Hari Tua

contoh komponen gaji = gaji pokok + tunjangan tetap = Rp8.110.460,-

contoh prosentase = 3.7%

iuran jaminan hari tua = Rp  $8.110.460,- \times 3.7\% = \text{Rp } 300.087,-$  / bulan ditambah dengan

contoh iuran jaminan pensiun

contoh komponen gaji = gaji pokok + tunjangan tetap = Rp 8.110.460,-

12) Pakaian Dinas/Kerja dan/atau Alat Pelindung Diri

a) Pengertian

Beban atas pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan/atau Alat Pelindung Diri (APD) Lengkap untuk Nakhoda dan Anak Buah Kapal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja.

- b) Formulasi  
Harga per item set pakaian dinas/kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) Lengkap sesuai Jabatan.
- c) Contoh Perhitungan  
Contoh simulasi sebagai berikut:
- Contoh Pakaian Dinas Nakhoda 1 set per item :
    - Contoh harga Kemeja Rp 300.000,-
    - Contoh harga Celana Rp 200.000,-
    - Contoh harga Tanda pangkat Rp 110.000,-
    - Contoh harga Riem nylon Rp 150.000,-
    - Contoh harga Ketelpak Rp 300.000,-
    - Contoh harga Safety Shoes Rp 350.000,-
    - Contoh harga Papan nama Rp 50.000,-
    - Contoh Alat Pelindung Diri (APD) Masker, Sarung Tangan, dll Rp 1.500.000,-
- Total pakaian dinas Nakhoda Rp 3.960.000,-

13) Kesehatan

- a) Pengertian  
Beban untuk kesehatan Nakhoda dan Anak Buah Kapal serta keluarga yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kecelakaan kerja yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan, pelaksanaan tindakan preventif (*skrining & vitamin*), rehabilitatif kuratif dan *medical check up*.
- b) Formulasi  
Iuran BPJS Kesehatan = Komponen Gaji x tarif;  
  
Tagihan Rumah Sakit = Biaya Tagihan; Pelayanan dan pengobatan, Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-obatan, dan Vitamin = Biaya tagihan pembelian alat kesehatan, obat dan vitamin.  
  
Premi penyelenggara asuransi kesehatan.
- c) Contoh Perhitungan  
Contoh simulasi sebagai berikut :  
(1) Contoh Premi BPJS Kesehatan : Tarif BPJS Kesehatan = 5%  
Contoh Komponen Gaji (Gaji Pokok +Tunjangan Tetap)  
= Rp 7.010.460,- dikali dengan Tarif BPJS Kesehatan  
Total premi BPJS Kesehatan = 5% x Rp 7.010.460,-  
adalah Rp 350.523,-

(2) Contoh Pengadaan Alkes, Obat & Vitamin = 26 tabung oksigen Rp 26.000.000,- + Rp 2.000.000,- (obat) + Rp 3.000.000,- (vitamin)

(3) Contoh Premi Asuransi Kesehatan :

Premi Asuransi Kesehatan :Rp 1.070.000,- /orang

(4) Biaya Rapid Test, Biaya Swab, Biaya PCR : Rp 5.000.000,-/orang

14) Biaya Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Nakhoda dan Anak Buah Kapal

a) Pengertian

Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Nakhoda dan Anak Buah Kapal guna memenuhi persyaratan regulasi dan meningkatkan kompetensi, antara lain:

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan/ pelatihan/ sertifikasi/beasiswa
- (2) Uang Saku Pendidikan
- (3) Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Nakhoda dan Anak Buah Kapal ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

b) Formulasi

Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan:

- (1) Uang Saku Pendidikan Nakhoda dan Anak Buah Kapal =  
Jumlah peserta (orang) x jumlah hari (hari pelatihan) x nominal uang saku pendidikan (perhitungan berdasarkan jenis pelatihan dan lama pendidikan)
- (2) Biaya pendidikan/pelatihan sertifikasi/beasiswa Nakhoda dan Anak Buah Kapal = Biaya pendidikan + biaya akomodasi + uang saku pendidikan.
- (3) Biaya sertifikasi/pelatihan Nakhoda dan Anak Buah Kapal



Biaya *public training* = Biaya sertifikasi/pelatihan  
+ uang saku Pendidikan.

Biaya *In house training* = Biaya akomodasi + biaya  
fasilitator/*trainer* + biaya operasional + uang saku  
pendidikan.

c) Contoh Perhitungan

a. Uang Saku Pendidikan

Lama Pelatihan 3 hari dengan 20 orang peserta :20  
orang x 3 hari x Rp 250.000,- = Rp 15.000.000,-

b. Biaya pendidikan/ *upgrading* sertifikasi Anak Buah  
Kapal (beasiswa)

Pendidikan/*upgrading* sertifikasi untuk 1 orang  
dengan lama pendidikan 10 bulan :

Rp 30 juta + (Rp1.500.000,- x 10 bulan)+ (1 orang x  
300 hari(10 bulan) x Rp 100.000,-) = Rp  
75.000.000,-

c. Biaya sertifikasi / pelatihan

Biaya *public training* (untuk 1 orang) dengan lama  
pelatihan 5 hari : Rp5.000.000,- + (1 orang x 5 hari  
x Rp 250.000,-) = Rp 6.250.000,-

*In house training* (untuk 30 orang) dengan lama  
pelatihan 3 hari : Rp 45.000.000 + Rp 58.500.000  
+ Rp 5.000.000,- + (30 orang x 3 hari x Rp  
250.000,-) = Rp 131.000.000,-

15) Upah Pekerja Kontrak

a) Pengertian

Upah yang diberikan kepada pekerja sebagai Nakhoda  
dan Anak Buah Kapal yang bekerja di atas kapal dengan  
waktu tertentu yang pengadaannya dapat dilakukan  
secara langsung oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional  
atau bekerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga  
kerja di laut yang besarnya ditetapkan oleh Pelaksana  
Angkutan Laut Nasional.

Besaran upah pekerja kontrak ditetapkan pelaksana  
angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada  
Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-  
lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

b) Formulasi

Seluruh Komponen Gaji Pekerja Kontrak Nakhoda dan  
Anak Buah Kapal yang diterima setiap bulan.

c) Contoh Perhitungan

Contoh simulasi sebagai berikut:

Contoh Pekerja Kontrak Jabatan Pelayan:

- Contoh Upah Pokok Rp 431.970,-
  - Contoh Tunjangan Tetap Rp 3.316.788,-
  - Contoh Tunjangan Insentif Prestasi Kerja Rp 1.652.721,-
  - Contoh Tunjangan Komando Rp 0,-
  - Contoh Telekomunikasi Rp 0,-
  - Contoh Premi Tetap Rp 800.000,-
- Upah Pekerja Kontrak Jabatan Pelayan Rp 6.201.479,-

16) Kompensasi Cadet / Taruna

a) Pengertian

Kompensasi yang diberikan kepada kadet (siswa praktek kerja laut dan darat).

Besaran Kompensasi yang diberikan kepada kadet ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

b) Formulasi

Kompensasi Kadet per bulan adalah Jumlah kadet dikali nominal kompensasi kadet per strata.

c) Contoh Perhitungan

Contoh simulasi sebagai berikut :

Contoh Kompensasi = 4 orang x Rp 3.500.000,- = Rp 14.000.000,-

17) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian

a) Pengertian

Uang yang dibayarkan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang dilakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

b) Formulasi

1. Perhitungan pesangon = Hak masa kerja di UU Ketenagakerjaan X upah (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)
2. perhitungan Uang penghargaan masa kerja = Hak masa kerja di UU Ketenagakerjaan X upah (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)
3. Uang penggantian hak = 15% dari pesangon

4. Uang pisah mengundurkan diri minim masa kerja 3 tahun: 25% dari hak masa kerja sesuai UU ketenagakerjaan x upah (Gapok + T Tetap)

c) Contoh Perhitungan

Contoh simulasi sebagai berikut:

- (1) Contoh perhitungan = Hak masa kerja di UU Ketenagakerjaan X upah (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)

Contoh : Masa Kerja 8 tahun mendapat 9 kali upah sesuai undang-undang

Pesangon : 9 x (Rp 1.100.000,- + Rp 7.010.460,-)

- (2) Contoh perhitungan Uang penghargaan masa kerja = Hak masa kerja di UU Ketenagakerjaan x upah (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)
- (3) Uang penggantian hak = 15% dari pesangon
- (4) Uang pisah mengundurkan diri minim masa kerja 3 thn: 25% dari hak masa kerja sesuai UU ketenagakerjaan x upah (Gapok + T Tetap)

18) Tunjangan Kematian

- a) Santunan yang diberikan kepada Ahli Waris Nakhoda dan Anak Buah Kapal dikarenakan Nakhoda dan Anak Buah Kapal meninggal dunia.

b) Formulasi

Santunan Uang Duka yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c) Contoh Perhitungan

Contoh Simulasi sebagai berikut:

- Biaya pemakaman Rp 5.000.000,-

19) Tunjangan Hari Raya Keagamaan

a) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal dalam rangka hari raya keagamaan yang besarnya minimal 1 (satu) kali gaji (*Take Home Pay*) bulan terakhir secara proporsional.

b) Formulasi

Tunjangan Hari Raya Keagamaan = Paket gaji (gaji pokok + Tunjangan tetap) + Tunjangan tidak tetap (Tunjangan Insentif Prestasi Kerja + Tunjangan Komando/Profesi + Tunjangan Telekomunikasi + Premi Nakhoda & ABK).

- c) Contoh Perhitungan  
Contoh simulasi sebagai berikut:  
Contoh Komponen Gaji Pelayan terdiri dari :  
Gaji Pokok = Rp 816.750,-  
Tunjangan Tetap = Rp 3.685.320,-  
Tunjangan Insentif Prestasi Kerja = Rp 1.836.357  
Tunjangan Komando = Rp 0,-  
Tunjangan Telekomunikasi = Rp 0,-  
Premi = Rp 800.000,-  
Contoh Jumlah Tunjangan Hari Raya Keagamaan  
Pelayan = Rp 7.138.427,-

20) Tunjangan Makan dan Minum

- a) Pengertian  
Tunjangan makan dan minum beserta perlengkapannya yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal selama bertugas di atas kapal. Besaran tunjangan makan dan minum ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.
- b) Formulasi
- (1) Kapal beroperasi  
Tunjangan Makan, minum dan perlengkapan Nakhoda, Perwira & Bintara = Jumlah Perwira & Bintara x jumlah hari x tunjangan makan per-hari.  
Tunjangan Makan, minum dan perlengkapan Tamtama = Jumlah Tamtama x jumlah hari x tunjangan makan per-hari.
- (2) Kapal *Docking* dan *Port Stay/Stop* Operasi:  
Tunjangan Makan, minum dan perlengkapan Nakhoda, Perwira & Bintara = Jumlah Perwira & Bintara x jumlah hari x *Fixed Food Money* (FFM) per-hari.  
Tunjangan Makan, minum dan perlengkapan Tamtama = Jumlah Tamtama x jumlah hari x *Fixed Food Money* (FFM) per-hari.
- c) Contoh Perhitungan
- (1) Pada saat berlayar selama 1 (satu) *voyage* (14 hari)  
Kapal Tipe 1000 :  
Tunjangan Makan Minum dan Perlengkapan Nakhoda, Perwira & Bintara

= 35 orang x 14 hari x Rp 55.000,-  
= Rp 26.950.000,-

Tunjangan Makan Minum dan Perlengkapan  
Tamtama

= 40 orang x 14 hari x Rp 50.000,-  
= Rp 28.000.000,-

(2) Pada saat *Docking* selama 7 hari  
Kapal Tipe 1000 :

Tunjangan Makan Minum dan Perlengkapan  
Nakhoda, Perwira & Bintara

= 35 orang x 7 hari x Rp 55.000,-  
= Rp 13.475.000,-

Tunjangan Makan Minum dan Perlengkapan  
Tamtama

= 40 orang x 7 hari x Rp 50.000,-  
= Rp 14.000.00,-

21) Tunjangan Air Bersih

a) Pengertian

Penyediaan air bersih kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal selama bertugas di atas kapal.

b) Formulasi

Jumlah Nakhoda dan Anak Buah Kapal x jumlah liter  
x Hari x Harga/liter

c) Contoh Perhitungan

= 145 orang x 200 liter x 14 hari x Rp 75  
= Rp 30.450.000,-

22) Tunjangan Perjalanan Dinas

a) Pengertian

Kompensasi yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang melakukan perjalanan dinas dari dan ke kapal yang besarnya ditetapkan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional.

b) Formulasi

uang saku per hari + akomodasi penginapan + tiket +  
*transport* lokal PP + *transport*  
bandara/pelabuhan/stasiun/terminal PP.

- c) Contoh Perhitungan  
Pegawai Grade 11, Dinas Jakarta – Kotabaru 2 hari 1 malam uang saku per hari :  $Rp75.000 \times 2 \text{ hari} = Rp 150.000$   
akomodasi penginapan :  $Rp 330.000 \times 1 \text{ malam} = Rp 330.000$   
tiket PP (pesawat) :  $Rp 1.946.100 + Rp1.058.000 = Rp 3.004.100$   
*transport* lokal :  $Rp75.000 \times 2 = Rp 150.000$   
*transport* bandara/pelabuhan/stasiun/terminal :  $Rp150.000 \times 2 = Rp 300.000$   
Total beban perjalanan dinas Rp 4.234.100,-
- 23) Premi Nakhoda dan Anak Buah Kapal
- a) Pengertian  
Premi yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang berdinasi di atas kapal sesuai tipe kapal dan jabatan. Besaran Premi Nakhoda dan Anak Buah Kapal ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.
- b) Formulasi  
 $\text{Premi} = \text{Indeks per jabatan} \times \text{nilai tetap premi per tipe kapal}$
- c) Contoh Perhitungan
- Contoh simulasi sebagai berikut:
  - Contoh Indeks Jabatan Pelayan Tipe Kapal 500 = 8
  - Contoh Nilai Tetap Tipe Kapal 500 = Rp 100.000,-
  - Contoh Premi Nakhoda Tipe 2000 =  $8 \times Rp 100.000,- = Rp 800.000,-$
- 24) Asuransi Nakhoda dan Anak Buah Kapal
- a) Pengertian  
Beban premi asuransi terhadap Nakhoda dan Anak Buah Kapal untuk pengalihan resiko dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat kecelakaan kerja.
- b) Formulasi  
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu = Premi Tahunan Asuransi Jiwa + Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Komponen gaji dikali prosentase).

- c) Contoh Perhitungan  
Perhitungan Contoh simulasi sebagai berikut :  
premi tahunan asuransi jiwa tahun 2019 untuk 1 orang pegawai sebesar Rp 580.000,-/tahun + iuran program kecelakaan kerja { prosentase dikali komponen gaji (  $1.27\% \times \text{Rp } 8.110.460,- = \text{Rp } 103.003,-/\text{bulan}$  ) }.

25) Tunjangan *Pass Service Liability*

- a) Pengertian  
Tunjangan terkait keikutsertaan program pensiun bagi Nakhoda & Anak Buah Kapal dalam rangka penyesuaian tarif dasar iuran pensiun.
- b) Formulasi  
Sesuai Perhitungan aktuarial.
- c) Contoh Perhitungan  
Sesuai Perhitungan aktuarial.

26) Biaya Penyelenggaraan Penerimaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal

- a) Pengertian  
Biaya pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Pegawai Baru Nakhoda dan Anak Buah Kapal dari sumber eksternal.

Biaya pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Pegawai Baru Nakhoda dan Anak Buah Kapal ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

- b) Formulasi  
Biaya *job posting* ditambah biaya seleksi ditambah biaya operasional rekrutmen.
- c) Contoh Perhitungan  
Contoh simulasi sebagai berikut :  
contoh biaya job posting Rp 10.000.000,-  
contoh biaya seleksi 10 orang terdiri dari:  
(1) Biaya tes Bahasa Inggris @ Rp 1.000.000,-/peserta = Rp 10.000.000,-  
(2) biaya psikotes @ Rp 1.000.000,-/peserta = Rp 10.000.000,-  
(3) biaya tes kesehatan @ Rp 1.500.000,-/peserta = Rp 15.000.000,-

contoh operasional rekrutmen Rp 20.000.000

contoh biaya rekrutmen 10 pegawai baru non Anak Buah Kapal Rp 65.000.000,-

27) Tunjangan Tidak Layak Huni

a) Pengertian

Kompensasi yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) yang bertugas di atas kapal yang sedang melaksanakan Floating Repair and *Docking* (FRD) dan fumigasi dikarenakan akomodasi diatas kapal tidak layak dihuni.

Besaran tunjangan tidak layak huni ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

b) Formulasi

Kapal *Docking* dan/atau fumigasi:

- Tunjangan Tidak Layak Huni Perwira = (Jumlah Perwira x jumlah hari x Tunjangan TLH per-hari) - PPn 5%.
- Tunjangan Tidak Layak Huni Bintara & Tamtama = (Jumlah Bintara & Tamtama x jumlah hari x Tunjangan TLH per-hari) - PPn 5%.

c) Contoh Perhitungan

Pada saat *Docking* selama 7 hari.

Kapal Tipe 1000 :

Tunjangan Tidak Layak Huni Perwira  
= (18 orang x 7 hari x Rp 150.000,-) - PPn 5%  
= Rp 18.900.000 – Rp 945.000  
= Rp 17.955.000,-

Tunjangan Tidak Layak Huni Bintara & Tamtama  
= (57 orang x 7 hari x Rp 125.000,-) - PPn 5%  
= Rp 49.857.000 – Rp 2.493.750  
= Rp 47.381.250,-

2. Biaya Variabel Usaha Perkapalan

a. Bahan Bakar Minyak / BBM

1) Pengertian

Biaya bahan bakar minyak dan ongkos angkut selama kapal beroperasi, portstay dan mobilisasi ke/dari galangan kapal dalam rangka *docking*, termasuk biaya pengawasan pengisian bahan bakar yang dilakukan oleh pihak ketiga (*independent surveyor*).



2) Formula

a) Mesin Induk

$$FCt = MCR (0,70 \times HP) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05 \text{ ton/hari}$$

MCR = *Maximum Continuous Rating* (daya nominal motor induk/bantu yang dihitung  $0,70 \times HP$ )

SFOC = *Specific Fuel Oil Consumption*. SFOC dihitung atas dasar kondisi mesin baru dengan toleransi kebutuhan sebesar 180 gr/ HP/jam. Mengingat kapal tidak baru lagi dan karena penuaan mesin, konsumsi bahan bakar berdasarkan SFOC, diperhitungkan adanya kenaikan sebesar 10%.

24 = 24 jam

1,05 = Faktor yang memperhitungkan kebutuhan bahan bakar akibat kebocoran karena penuaan mesin.

Atau konsumsi bahan bakar dalam satuan liter (FCI) dapat dihitung sebagai berikut:

$$FCI = FCt \times \frac{1}{0,86} \text{ Liter/Hari}$$

dimana  $\frac{1}{0,86}$  = Berat / Berat jenis HSD = Perubahan dari kg ke ltr

Biaya Pengawasan pada saat *bunker* = Biaya per pengawasan pelaksanaan *Bunker*.

b) Mesin Bantu

$$FCt = MCR (0,70 \times HP) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05 \text{ ton/hari}$$

MCR = *Maximum Continuous Rating* (daya nominal motor induk/bantu yang dihitung  $0,70 \times HP$ )

SFOC = *Specific Fuel Oil Consumption*. SFOC dihitung atas dasar kondisi mesin baru dengan toleransi kebutuhan sebesar 185 gr/ HP/jam. Mengingat kapal tidak baru lagi dan karena penuaan mesin, konsumsi bahan bakar berdasarkan SFOC, diperhitungkan adanya kenaikan sebesar 10%.

24 = 24 jam

1,05 = Faktor yang memperhitungkan kebutuhan bahan bakar akibat kebocoran karena penuaan mesin.

Atau konsumsi bahan bakar dalam satuan liter (FCI) dapat dihitung sebagai berikut:

$$FCI = FCt \times \frac{1}{0,86} \text{ Liter/Hari}$$

dimana  $\frac{1}{0,86} = \text{Berat} / \text{Berat jenis HSD}$

= Perubahan dari kg ke ltr

Biaya Pengawasan pada saat *bunker* = Biaya per pengawasan pelaksanaan *Bunker*

b. Minyak Pelumas

1) Pengertian

Biaya minyak pelumas di kapal termasuk biaya pengirimannya.

2) Formulasi

a) Mesin Induk

$$\frac{1}{0,86} \times (2 \text{ gr/HP/Jam}) \times 24 \text{ jam} \times \text{MCR} \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$

Keterangan :

$$\frac{1}{0,86} = \text{Berat} / \text{Berat jenis HSD}$$

MCR = Maximum Continuous Rating

(daya nominal motor induk/bantu yang dihitung 0,70 x HP)

b) Mesin bantu

$$\frac{1}{0,86} \times (2 \text{ gr/HP/Jam}) \times 24 \text{ jam} \times \text{MCR} \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$

Keterangan :

$$\frac{1}{0,86} = \text{Berat} / \text{Berat jenis HSD}$$

MCR = Maximum Continuous Rating

(daya nominal motor induk/bantu yang dihitung 0,70 x HP)

3) Contoh Perhitungan

KM. Umsini dengan rincian sebagai berikut :

- Mesin Induk

= 2 Mesin Induk @8.700 HP

- Mesin Bantu = 2 Mesin Bantu @1.200 HP

- Hari Layar 1 *Voyage* = 11,26 Hari

- Hari Labuh 1 *Voyage* = 2,74 Hari

Pelumas saat Layar

$$= 1/0,86 \times 0,7 \times (2 \times ((2 \times 8700) + (2 \times 1200))) \times 24 / 1000 \times 1,05$$

$$= 784,88 \text{ Liter/Hari}$$

$$= 784,88 \text{ Liter/Hari} \times 11,26 \text{ Hari}$$

$$= 8.837 \text{ Liter/Voyage}$$

Pelumas saat Labuh  
=  $1/0.89 \times 0,7 \times (2 \times ((2 \times 1200)) \times 24 / 1000 \times 1.05$   
= 95 Liter/Hari  
= 95 Liter/Hari x 2,74 Hari  
= 2.150 Liter/ *Voyage*

c. Pelayanan Penumpang

1) Biaya Makanan dan Minuman

a) Pengertian

Biaya penyediaan makanan dan minuman penumpang serta perlengkapannya selama di atas kapal.

Biaya penyediaan makanan dan minuman penumpang serta perlengkapannya selama di atas kapal ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

b) Formulasi

Biaya Makanan dan Minuman Penumpang = Jumlah Penumpang x Indeks Hari Makan x Biaya Makanan dan Minuman per-Hari.

c) Contoh Perhitungan

Biaya makanan dan minuman 1.000 penumpang  
= 1.000 orang x 1,7 x Rp 50.000,-  
= Rp 85.000.000,-

2) Air Bersih/Air Tawar

a) Pengertian

Penyediaan air bersih / air tawar kepada penumpang selama kapal beroperasi.

b) Formulasi

Jumlah penumpang x 150 Liter x Hari x Harga /liter.

c) Contoh Perhitungan

= 1000 orang x 150 liter x 1 hari x Rp 75, -  
= Rp 11. 250.000,-

3) Kesehatan

a) Pengertian

Biaya penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan guna penanganan kesehatan penumpang di atas kapal.

b) Formulasi

Jumlah obat x harga jenis obat

Jumlah Alat Kesehatan x Harga

- c) Contoh Perhitungan  
Contoh simulasi kebutuhan obat dan atau alat kesehatan di satu kapal sebagai berikut :  
Contoh jumlah kebutuhan obat terdiri dari :  
1. Paracetamol 200mg 1 strip = Rp 5.000,-  
2. Antimo 100 mg 1 strip = Rp 3.500,-
- Contoh kebutuhan alat kesehatan terdiri dari :  
1. Tabung Oksigen : Rp 550.000,-  
2. Tandu lipat : Rp 450.000,-  
Total biaya pengadaan obat dan atau alat kesehatan di 1 kapal sebesar Rp 1.850.000,-
- 4) Embarkasi / Debarkasi
- a) Pengertian  
Biaya pelayanan penumpang di pelabuhan pemberangkatan dan di pelabuhan tujuan (naik dan turun kapal) yang meliputi :  
*Departure Control System (DCS)* dan *Admin Emplooi* Petugas Embarkasi Debarkasi dan *Front Liner*  
Biaya Pengadaan/Perbaikan dan Mobilisasi Tangga Darat
- b) Formulasi  
 $DCS = \text{Jumlah Petugas} \times \text{Tarif}$   
 $\text{Admin Emplooi} = \text{Jumlah Petugas} \times \text{Tarif}$
- c) Contoh Perhitungan  
 $\text{Biaya DCS} = \text{Biaya per orang} \times \text{jml orang} = \text{Rp } 5.800.000,- \times 102 = \text{Rp } 591.600.000,- \text{ (per bulan)}$   
 $\text{Biaya Admin Emplooi} = \text{Biaya per orang} \times \text{jml orang} = \text{Rp } 5.800.000,- \times 5 = \text{Rp } 29.000.000,- \text{ (per bulan)}$   
 $\text{Biaya Petugas ED} = \text{Biaya per orang} \times \text{jml orang} = \text{Rp } 5.800.000,- \times 57 = \text{Rp } 330.600.000,- \text{ (per bulan)}$   
 $\text{Biaya Petugas Frontliner} = \text{Biaya per orang} \times \text{jml orang} = \text{Rp } 5.800.000,- \times 6 = \text{Rp } 34.800.000,- \text{ (per bulan)}$   
 $\text{Biaya Pengadaan/Perbaikan Tangga} = \text{Biaya material} + \text{Biaya Pengerjaan} = \text{Rp } 11.000.000,- + \text{Rp } 4.000.000,-, = \text{Rp } 15.000.000,- \text{ (per tangga).}$
- 5) Keamanan
- a) Pengertian  
Biaya penyediaan tenaga keamanan dan pengamanan terpadu untuk ketertiban dan kenyamanan penumpang di atas kapal dan di terminal / dermaga penumpang laut.

- b) Formulasi  
Biaya Keamanan = Biaya penyediaan tenaga keamanan  
+ biaya pengamanan terpadu.
- c) Contoh Perhitungan  
Biaya penyediaan tenaga keamanan  
= Rp 1.000.000,-/bulan  
Biaya pengamanan terpadu = Rp 1.000.000,-/ bulan  
Biaya Keamanan = Rp 2.000.000,-/bulan
- 6) Kebersihan
- a) Pengertian  
Biaya untuk menjaga kebersihan ruang kelas ekonomi yang meliputi petugas kebersihan, peralatan, perlengkapan dan bahan kebersihan, serta biaya pengangkutan sampah.
- b) Formulasi  
Biaya Kebersihan = Biaya petugas kebersihan + biaya peralatan + biaya perlengkapan + biaya bahan kebersihan + biaya pengangkutan sampah.
- c) Contoh Perhitungan  
Lumpsum Biaya petugas kebersihan + biaya peralatan + biaya perlengkapan + biaya bahan kebersihan = Rp 6.185.719,- /orang
- jika dalam 1 (satu) *voyage* KM. Labobar dengan petugas kebersihan 19 orang
- = (19 orang x Rp 6.185.719) = Rp 117.528.661,-
- 7) *Rede Transport*
- a) Pengertian  
Biaya pelayanan *rede transport* yang dilakukan pihak ketiga apabila kapal *rede* yang disiapkan pemerintah tidak dapat melayani.
- b) Formulasi  
*Rede Transport* = Tarif x Jumlah Penumpang.
- c) Contoh Perhitungan  
Tarif Biaya *Rede Transport* KM. Kelud x Jumlah Penumpang.  
= Rp 15. 000,- x 5. 000 orang = Rp 75.000.000,- per tahun.

8) Biaya Kasur

a) Pengertian

Biaya untuk pengadaan dan perawatan kasur beserta kelengkapannya.

b) Formulasi

Biaya Pengadaan Kasur = Jumlah Kasur x Harga Kasur.

Biaya perawatan Kasur = jumlah petugas Kasur x Upah per *Voyage*.

c) Contoh Perhitungan

Biaya Pengadaan 1.000 Kasur =  
1.000 kasur x Rp 450.000,- = Rp 450.000.000,-

Biaya perawatan Kasur = 2 orang x Rp 2.500.000,-  
/ *voyage* = Rp 5.000.000 / *voyage*.

9) Biaya Hiburan Penumpang

a) Pengertian

Biaya fasilitas dan pertunjukan hiburan di atas kapal.

b) Formulasi

Biaya Hiburan = jumlah *voyage* x Biaya Hiburan

c) Contoh Perhitungan

Biaya Hiburan KM. Kelud = 46 *voyage* x Rp  
12.000.000 = Rp 52.000.000 / tahun.

10) *Pest Control*

a) Pengertian

Biaya berkala untuk meminimalisir perkembangan serangga dan tikus di atas kapal.

b) Formulasi

Biaya *Pest Control* = biaya per tipe kapal per *voyage* x jumlah *voyage* kapal dalam satu tahun.

c) Contoh Perhitungan

Biaya *Pest Control* KM Umsini (Tipe 2000) =  
Rp 16.500.000 x 23 *voyage* = Rp 379.500.000

d. Biaya Jasa Kepelabuhanan dan Non Kepelabuhanan

1) Biaya Jasa Kepelabuhanan

a) Biaya Jasa Labuh

(1) Pengertian

Biaya jasa labuh kapal yang dipungut di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Formulasi  
Jasa Labuh = (GT Kapal) X (Tarif Labuh)
- (3) Contoh Perhitungan  
Perhitungan untuk kapal KM. Lawit dengan GT : 6.022 dan tarif labuh untuk pelabuhan Benoa sebesar Rp 195,-  
Casa Labuh = C. 022 X Rp 195,-  
= Rp 1. 174.290,- (satu kali berlabuh)

b) Biaya Jasa Pandu

- (1) Pengertian  
Biaya pandu untuk masuk dan keluarnya kapal dari alur dan pelabuhan yang dipungut di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Formulasi  
Jasa Pandu = {Tarif tetap + (GT Kapal X Tarif Variabel)} x gerakan
- (3) Contoh Perhitungan  
Perhitungan untuk kapal KM. Lawit dengan GT : 6. 022 dan tarif tetap pandu untuk pelabuhan Benoa sebesar Rp 375.000,- dan tarif Variabel Rp 156,-  
Jasa Pandu = { Rp 375.000,- + ( 6.022 X Rp 156)} X 2 = Rp 3.098.580,- (dua kali gerakan pandu yaitu *in* dan *out*).

c) Biaya Jasa Tunda

- (1) Pengertian  
Biaya untuk menunda masuk dan keluarnya kapal dari alur dan pelabuhan yang dipungut di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Formulasi  
Biaya Tunda - ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x jam
- (3) Contoh Perhitungan  
Perhitungan untuk kapal KM. Lawit dengan GT : 6.022 dan tarif tetap tunda untuk pelabuhan Benoa sebesar Rp 4.329.000, - dan tarif Variabel Rp 6,5,- selama 1 jam.  
  
Jasa Tunda = {( 6.022 x Rp 6,5,-) + Rp 4.329.000,- x 1 jam = Rp 4.368.143,-

d) Biaya Jasa Tambat

(1) Pengertian

Biaya jasa tambat kapal yang dipungut di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Formulasi

Jasa Tambat = (GT Kapal) X (Tarif Tambat) X (jumlah Etmal)

(3) Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk kapal KM. Lawit dengan GT 6. 022 dan tarif tetap tambat untuk pelabuhan Benoa sebesar Rp 201,5,- selama 2 jam.

Jasa Tambat = 6. 022 x Rp 20 1,5 X 0,084 hari  
= Rp 101.928,-

e) Biaya Jasa Rambu

(1) Pengertian

Biaya jasa rambu dan *Vessel Traffic System* yang dipungut di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Formulasi

Jasa Rambu - (GT Kapal) X (Tarif Rambu) per 30 hari. VTS = Sesuai ketentuan yang berlaku di pelabuhan setempat.

(3) Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk kapal KM. Lawit dengan GT : 6.022 dan tarif rambu untuk semua pelabuhan sebesar Rp 250,- per 30 hari.

Jasa Rambu = 6.022 X Rp 250,- = Rp 1.505.500,- per 30 hari.

Pelayanan *Vessel Traffic Services* (VTS) untuk kapal dengan range 1000 GT - 3000 GT per kapal sebesar Rp 125 000,-

f) Biaya Jasa *Mooring Boat* / Kepil

(1) Pengertian

Biaya jasa *mooring boat* serta pasang & lepas tali yang dipungut di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Formulasi  
 $\text{Biaya Mooring Boat / Kepil} = \text{Biaya per kegiatan} \times \text{kunjungan kapal}$

(3) Contoh Perhitungan  
Biaya per kegiatan = Rp 300.000,-  
Kunjungan kapal = 5 pelabuhan  
 $\text{Biaya Mooring Boat / Kepil} = \text{Rp } 1.500.000$

g) Biaya Alur

(1) Pengertian  
Biaya yang dibayarkan ke pihak ketiga saat kapal keluar/ masuk dari dan Pelabuhan.

(2) Formulasi  
 $\text{Biaya Alur} = \text{Gross Tonnage (GT)} \times \text{kunjungan kapal}$

(3) Contoh Perhitungan  
 $\text{Gross Tonnage (GT)} = 6.022 \text{ GT}$   
Kunjungan kapal = 5 pelabuhan  
 $\text{Biaya Alur} = \text{Rp } 30.110,-$

2) Biaya Jasa Non Kepelabuhanan

Biaya Administrasi kedatangan dan keberangkatan kapal

a) Pengertian

Semua biaya-biaya yang terkait dengan pelayanan tiba dan berangkatnya kapal di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Formulasi

$\text{Biaya Administrasi kedatangan dari keberangkatan kapal} = \text{Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak} + \text{Pembayaran Retribusi.}$

c) Contoh Perhitungan

$\text{Pendapatan Negara Bukan Pajak} = \text{Rp } 10.000,- / \text{ call}$   
 $\text{Pembayaran Retribusi} = \text{Rp } 10.000,-$   
 $\text{Biaya Administrasi kedatangan dan keberangkatan kapal} = \text{Rp } 20.000 / \text{ call}$

e. Perbaikan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Kapal

1) *Floating Repair Docking* (FRD)

a) Pengertian

Biaya jasa dan material *Floating Repair as Docking* (FRD) berkala/ tahunan termasuk *Emergency Docking*.

- b) Formulasi  
FRD = Biaya sesuai repair list yang mengacu kepada status *survey*, rekomendasi regulator dan kondisi kapal pada saat pelaksanaan *docking*, dengan contoh formulasi sebagai berikut:
- $$\text{FRD} = \text{GT} \times \text{Biaya per GT} \times \text{koef status survey} \times \text{koef umur kapal}$$
- c) Contoh Perhitungan  
FRD Kapal Penumpang Pax 500 :
- Kapal Pangrango dengan GT 2.620 biaya per GT Rp 750.000,- maka  $\text{FRD} = 2.620 \times 750.000 \times 102,5\% \times 115\% = 2.316.243.750$
- 2) *Running Repair* (RR)
- a) Pengertian  
Biaya material perbaikan / reparasi kapal yang dilakukan tanpa *docking* di galangan dan dibebankan pada saat RR selesai dilaksanakan.
- b) Formulasi  
RR = Biaya sesuai realisasi dari pelaksana perbaikan  
Dengan contoh formulasi sebagai berikut :  
 $\text{RR} = \text{GT} \times \text{Biaya Per GT} \times \text{Koefisien Umur Kapal}$
- c) Contoh Perhitungan  
*running repair* (RR) kapal kapasitas 500 penumpang:
- $$\text{RR KM Pangrango} = 2.620 \times 1.250.000 \times 115\% = 3.766.250.000$$
- 3) Suku Cadang Kapal
- a) Pengertian  
Biaya pemakaian suku cadang kapal dari gudang persediaan atau pembelian langsung serta amortisasinya sesuai masa manfaatnya.
- b) Formulasi  
Suku Cadang Kapal = Sesuai dengan penggunaan yang mengacu kepada CMS (*Continuous machinery survey*), Jam Kerja dan kondisi kapal, dengan contoh formulasi sebagai berikut:  
 $\text{Suku Cadang Kapal} = \text{GT} \times \text{Biaya per GT} \times \text{koefisien status survey} \times \text{koefisien umur kapal}$

- c) Contoh Perhitungan  
Suku Cadang Kapal kapasitas 500 penumpang  
 $\text{Suku Cadang KM Pangrango} = 2.620 \times \text{Rp } 2.000.000 \times 102,5\% \times 115\% = \text{Rp } 6.176.650.000,-$
- 4) *Jasa Running Repair*
- a) Pengertian  
Biaya jasa perbaikan kapal dan lainnya.
- b) Formulasi  
*Jasa running repair* = sesuai dengan kontrak dari pihak pelaksana perbaikan.
- c) Contoh Perhitungan  
Jasa perbaikan *Turbocharger* motor induk KM Pangrango sebesar Rp 115 juta sesuai dengan Kontrak Tagihan.
- 5) *Perlengkapan Kapal*
- a) Pengertian  
Biaya pemakaian perlengkapan kapal seperti peralatan- peralatan penunjang kapal yang tidak dicatat sebagai aset tetap dan peralatan-peralatan lainnya beserta amortisasinya sesuai masa manfaatnya.
- b) Formulasi  
*Perlengkapan Kapal* = penggunaan perlengkapan kapal sesuai dengan ketentuan Regulasi Pelayaran dan pemenuhan Standar Pelayanan.
- c) Contoh Perhitungan  
Biaya *Perlengkapan kapal* kapasitas 500 penumpang :  
 $\text{Perlengkapan Kapal KM Pangrango} = 2.620 \times 1.000.000 \times 102,5\% \times 115\% = \text{Rp } 3.088.325.000,-$   
*Perlengkapan Kapal* = Sesuai *Mandatory* dan Regulasi
- 6) *Fumigasi Kapal*
- a) Pengertian  
Beban untuk menghilangkan (meminimalisir) adanya serangga dan tikus di kapal dengan pelaksanaan fumigasi.
- b) Formulasi  
*Fumigasi Kapal* = Biaya sesuai besaran kontrak yang disepakati antara pelaksanaan angkutan nasional dengan penyedia jasa fumigasi.

- 7) Sertifikat Kapal
    - a) Pengertian  
Biaya pengurusan sertifikat *statutory* dan klasifikasi (survey BKI).
    - b) Formulasi  
Sertifikat kapal = sesuai tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - c) Contoh Perhitungan  
Biaya survei pembaharuan BKI KM Pangrango  
= Rp 26.085.000,-
  - 8) Administrasi Kapal
    - a) Pengertian  
Biaya administrasi diatas kapal seperti alat tulis kantor, *fotocopy* dan administrasi lainnya.
    - b) Formulasi  
ATK = Jumlah kebutuhan ATK
    - c) Contoh Perhitungan  
ATK = 1 rim Kertas x Rp 50.000,- = Rp 50.000,-
  - 9) Biaya *Repowering* Mesin Kapal
    - a) Pengertian  
Biaya penggantian / pengadaan seluruh atau sebagian komponen mesin kapal ditambah biaya pemasangan motor induk atau motor bantu.
    - b) Formulasi  
sesuai hasil penilaian independen *surveyor*.
    - c) Contoh Perhitungan  
sesuai hasil penilaian independen *surveyor*.
- f. Biaya Pemasaran
- 1) Biaya Penjualan
    - a) Pengertian  
Biaya *e-ticketing* dalam pengoperasian pelayanan penjualan tiket.
    - b) Formulasi  
Biaya Penjualan = jumlah Transaksi x Transaksi *Fee*
    - c) Contoh Perhitungan  
Contoh Jumlah Transaksi = 10.000

Contoh Transaksi *Fee* sesuai Tagihan Penyedia = Rp 1.500/ transaksi, Maka Biaya Penjualan  $10.000 \times \text{Rp } 1.500,- = \text{Rp } 15.000.000,-$

2) Reservasi dan Pelayanan Pelanggan

a) Pengertian

Biaya berkaitan dengan reservasi on line dan pelayanan pelanggan, antara lain *contact center*, *customer care*, *service point*, komunikasi agen dan survei kepuasan pelanggan.

b) Formulasi

Contact Center : Jumlah Orang x Biaya Per Orang  
Pelni Point Cabang : Jumlah Orang x Biaya Per Orang  
SMS Blast : Jumlah SMS x Tarif  
FASILITAS ISDN PRA : Abonemen Fitur + Abonemen + PPN (VAT)  
Survei Kepuasan Pelanggan : Tagihan Pihak Ketiga

3) Penyediaan Alat dan Percetakan Karcis (*Ticketing*)

a) Pengertian

Biaya cetak tiket atau dokumen lainnya untuk penumpang termasuk biaya penyediaan dan pemeliharaan *vending machine*.

b) Formulasi

*Purchase Order* (PO) x Harga Satuan.  
Biaya *Vending Machine* = Biaya Penyediaan + Biaya Pemeliharaan

c) Contoh Perhitungan

*Purchase Order* (PO) =  $1.000.000 \text{ lembar} \times \text{Rp } 375 = \text{Rp } 375.000.000,-$   
Biaya *Vending Machine* sesuai tagihan pihak ketiga

4) Promosi

a) Pengertian

Biaya untuk menyebarkan informasi berkaitan dengan kapal penumpang.

b) Formulasi

Promosi Digital x Tarif  
Promosi Non Digital x Tarif

c) Contoh Perhitungan

Promosi Digital  
Vlog Promo mulai Rp 50 juta  
Promosi *Non Digital*  
Pemasangan Baliho 1 paket mulai Rp 15 juta

B. Biaya Operasional Tidak Langsung (*Overhead*)

Biaya overhead ditetapkan  $10\% \times (\text{Biaya Tetap} + \text{Biaya Variabel Perkapalan})$  yang pembebanannya dihitung berdasarkan prosentase penghasilan kapal penumpang PSO dibandingkan dengan penghasilan lainnya (kegiatan komersil dan penugasan lainnya). Komponen penyusun biaya *overhead* antara lain:

1. Gaji pegawai non anak buah kapal;
2. Biaya umum kantor;
3. Perizinan dan sertifikasi;
4. Pajak Perusahaan.

Dengan rincian komponen biaya overhead sebagai berikut:

1. Gaji Pegawai non Anak Buah Kapal

Biaya pegawai yang diberikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal

a. Gaji Pokok

1) Pengertian

Biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan yang diberikan kepada Pegawai Non Anak Buah Kapal sesuai pangkat dan golongan pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Formulasi

Gaji Pokok berdasarkan Golongan dan Masa Kerja.

3) Contoh Perhitungan

Golongan III D, Masa Kerja 26 tahun = Rp 1.100.000,-

b. Tunjangan Tetap

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai non Anak Buah Kapal setiap bulannya dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran dan prestasi kerja sesuai dengan Kelas Jabatan. Besaran tunjangan tetap ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

2) Formulasi

Tunjangan Tetap adalah perkalian antara Indeks Per kelas jabatan dengan Nilai Tetap Tunjangan Tetap.

3) Contoh Perhitungan

Contoh Indeks Kelas Jabatan 15 = 7.06

Contoh Nilai Tetap = Rp 522.000,-

Contoh Tunjangan Tetap KJ 15 =  $7.06 \times \text{Rp } 522.000,- = \text{Rp } 3.685.320,-$

c. Tunjangan Insentif Prestasi Kerja

1) Pengertian

Tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal yang dihitung berdasarkan kelas jabatan dikali nilai tetap dikali nilai prestasi kerja dan tingkat kehadiran kerja pegawai.

Besaran tunjangan insentif prestasi kerja ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

2) Formulasi

Tunjangan IP = Indeks skala kelas jabatan x nilai tetap x Nilai Prestasi Kerja

3) Contoh Perhitungan

Contoh Indeks Kelas Jabatan 15 = 1.195

Contoh Nilai Tetap = Rp 1.397.000,-

Contoh Nilai Prestasi Kerja = 110%

Contoh Tunjangan Insentif Prestasi Kerja KJ 15 =  $1.195 \times$   
 $Rp 1.397.000,- \times 110\% = Rp 1.836.357,-$

d. Tunjangan Cuti

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal yang diberikan pada akhir tahun secara proporsional. Besaran tunjangan cuti ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

2) Formulasi

Tunjangan Cuti = Paket gaji (gaji pokok + Tunjangan tetap) + Tunjangan tidak tetap (Tunjangan Insentif Prestasi Kerja) + Tunjangan Khusus jabatan struktural tertentu/ tunjangan fungsional + Tunjangan Telekomunikasi + Tunjangan Perumahan

3) Contoh Perhitungan

Contoh Komponen Gaji Clerk terdiri dari :

Gaji Pokok = Rp 609.840,-

Tunjangan Tetap = Rp 3.685.320,-

Tunjangan Insentif Prestasi Kerja = Rp 1.836.357,-

Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu = Rp 0,-

Tunjangan Telekomunikasi = Rp 0,-

Tunjangan Perumahan = Rp 0,-

Contoh Jumlah Tunjangan Cuti Clerk = Rp 6.131.517,-

e. Tunjangan Pajak Penghasilan

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai, direksi dan komisaris dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode *gross up*.

2) Formulasi

Sesuai Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan.

3) Contoh Perhitungan

Perhitungan PPH *Gross Up*

Gaji Take Home Pay ( 1 tahun ) Rp 90.000.000,-

Tunjangan pajak Rp 1.693.176,-

Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 600.000,-

Jaminan Kematian Rp 300.000,-

Penghasilan bruto Rp 92.593.176,-

Pengurang

Biaya jabatan Tp 4.629.659 ,-

Jaminan Hari Tua Rp 100.000,-

Total Pengurang Rp 4.729.659,-

Penghasilan netto Rp 87.863.517,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 54.000,000,-

Penghasilan kena pajak Rp 33.863.517,-

PPH Terutang 5% Rp 1.693.176,-

f. Tunjangan Perumahan

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai non Anak Buah Kapal setiap bulannya sesuai dengan jabatannya dan yang dipindah tugaskan dari dan/atau ke seluruh daerah.

Besaran tunjangan perumahan ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

2) Formulasi

Tunjangan perumahan sesuai dengan kelas jabatan.

3) Contoh Perhitungan

Contoh Tunjangan Perumahan Manager Kantor Pusat = Rp 1.250.000,-



g. Tunjangan Hari Raya Keagamaan

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal dalam rangka hari raya besar keagamaan yang besarnya minimal satu kali gaji (*Take Home Pay*) bulan terakhir secara proporsional.

2) Formulasi

Tunjangan Hari Raya Keagamaan = Tunjangan Hari Keagamaan = Paket gaji (gaji pokok + Tunjangan tetap)+ Tunjangan tidak tetap (Tunjangan Insentif Prestasi Kerja+ Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu / Tunjangan Fungsional + Tunjangan Telekomunikasi + Tunjangan Perumahan.

3) Contoh Perhitungan

Contoh Komponen Gaji Clerk terdiri dari :

Gaji Pokok = Rp 609.840,-

Tunjangan Tetap = Rp 3.685.320,-

Tunjangan Insentif Prestasi Kerja = Rp 1.836.357,-

Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu = Rp 0,-

Tunjangan Telekomunikasi = Rp 0,-

Tunjangan Perumahan = Rp 0,-

Contoh Jumlah Tunjangan Hari Raya Keagamaan Clerk = Rp 6.131.517,-

h. Tunjangan Pendidikan

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal yang besarnya minimal satu kali total gaji (*Take Home Pay*) bulan terakhir yang diberikan pada pertengahan tahun pada saat tahun ajaran baru secara proporsional.

Besaran tunjangan pendidikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

2) Formulasi

Tunjangan Pendidikan = Paket gaji (gaji pokok + Tunjangan tetap)+Tunjangan tidak tetap (Tunjangan Insentif Prestasi Kerja+

Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu / Tunjangan Fungsional + Tunjangan Telekomunikasi + Tunjangan Perumahan

- 3) Contoh Perhitungan  
Contoh Komponen Gaji Clerk terdiri dari :

Gaji Pokok = Rp 609.840,-  
Tunjangan Tetap = Rp 3.685.320,-  
Tunjangan Insentif Prestasi Kerja = Rp 1.836.357,-  
Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu = Rp 0,-  
Tunjangan Telekomunikasi = Rp 0,-  
Tunjangan Perumahan = Rp 0,-  
Contoh Jumlah Tunjangan Pendidikan Clerk = Rp  
6.131.517,-

i. Tunjangan Fungsional

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pegawai non Anak Buah Kapal dengan jabatan fungsional tertentu dengan tujuan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaannya.

Besaran tunjangan fungsional ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

2) Formulasi

Tunjangan Fungsional sesuai dengan Jabatan tertentu.

3) Contoh Perhitungan

Contoh Tunjangan Fungsional Surveyor Utama = Rp  
2.500.000,-

j. Tunjangan Telekomunikasi

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi.

2) Formulasi

Tunjangan Telekomunikasi sesuai dengan Jabatan.

3) Contoh Perhitungan

Tunjangan Telekomunikasi Kepala Urusan Cabang A = Rp  
200.000,-

k. Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada pejabat tertentu karena beban kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran kerja.

Besaran tunjangan khusus jabatan struktural tertentu ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

- 2) Formulasi  
Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu sesuai dengan Jabatan
- 3) Contoh Perhitungan  
Tunjangan Khusus Jabatan Kepala Urusan Cabang D = Rp 500.000,-

1. Tunjangan Kemahalan

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal yang memiliki risiko kerja tinggi dan biaya hidup yang lebih besar pada saat penempatan.

Besaran tunjangan kemahalan ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

sebagai contoh bahwa Kasir dengan kelas jabatan 13 yang ditempatkan di Cabang Timika (Papua) mempunyai risiko terkait keamanan uang yang diterima saat menerima penghasilan penjualan tiket di Papua”

2) Formulasi

perhitungan *range* resiko kerja antar cabang + perhitungan *range* biaya hidup.

Indeks tunjangan tetap per kelas jabatan x harga tetap x % pengeluaran konsumsi per zona wilayah dibandingkan dengan Jakarta

3) Contoh Perhitungan

tunjangan kemahalan Pegawai penempatan wilayah timur =  $\text{range resiko kerja Rp } 3.000.000 + \text{range biaya hidup Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 5.000.000,-$

contoh perhitungan tunjangan kemahalan Kelas Jabatan 13 di Cabang Timika :

$= 7.310 \times \text{Rp } 522.000 \times 22\% = \text{Rp } 839.480,-$

m. Iuran Pensiun Pegawai

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai non Anak Buah Kapal.

2) Formulasi

sesuai peraturan perundang –undangan dan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Pelni dengan Serikat Pekerja Pelni

3) Contoh Perhitungan

Iuran Pensiun Pegawai = 15% dari gaji pokok

n. Pakaian Dinas

1) Pengertian

Beban atas pengadaan Pakaian Dinas untuk Pegawai non Anak Buah Kapal setiap 1 (satu) tahun sekali per orang.

2) Formulasi

Harga per item set pakaian dinas

3) Contoh Perhitungan

1 stel pakaian dinas harian kantor pusat :

Kemeja Putih 2 buah Rp 639.520,-

Celana 2 buah Rp 736.050,-

Jilbab 1 buah Rp 70.000,-

Kaos olahraga 1 set Rp 350.000,-

Baju Produk 1 buah Rp 200.000,-

Total pakaian dinas Rp1.995.570,-

o. Kesehatan

1) Pengertian

Beban untuk kesehatan non Anak buah kapal serta keluarga yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kecelakaan kerja yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan, pelaksanaan tindakan preventif (skrining & vitamin), rehabilitatif kuratif dan medical *check up*.

2) Formulasi

Iuran BPJS Kesehatan = Komponen Gaji x tarif,  
Tagihan Rumah Sakit = Biaya Tagihan Pelayanan dan pengobatan, Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-obatan, dan Vitamin = Biaya tagihan pembelian alat kesehatan, obat dan vitamin.

Premi penyelenggara asuransi Kesehatan.

- 3) Contoh Perhitungan
  - a) Contoh Premi BPJS Kesehatan :  
Tarif BPJS Kesehatan : 5%  
Contoh Komponen Gaji (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)  
= Rp 7.010.460,- dikali dengan Tarif BPJS Kesehatan  
  
Total premi BPJS Kesehatan = 5% x Rp 7.010.460,-  
adalah Rp 350.523,-
  - b) Contoh Pengadaan Alkes, Obat & Vitamin  
26 tabung oksigen Rp 26.000.000,- + Rp 2.000.000,-  
(obat) + Rp 3.000.000,- (vitamin)
  - c) Contoh Premi Asuransi Kesehatan :  
Premi Asuransi Kesehatan :Rp 1.070.000,- /orang
  
- p. Alat Keselamatan Kerja
  - 1) Pengertian  
Beban atas pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk  
Pegawai non Anak Buah Kapal.
  - 2) Formulasi  
Harga per item set Alat Pelindung Diri
  - 3) Contoh Perhitungan  
Contoh Alat Pelindung Diri Kepala Cabang 1 set per item :
    - Contoh harga Ketelpak Rp 300.000,-
    - Contoh harga Safety Shoes Rp 350.000,-
    - Contoh harga Papan nama Rp 50.000,-
    - Contoh harga Rompi Keselamatan Rp 150.000,-
    - Contoh harga Helm keselamatan Rp 100.000,-Total pakaian dinas Kepala Cabang Rp 950.000,-
  
- q. Biaya Pendidikan dan Pelatihan
  - 1) Pengertian  
Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta  
Sertifikasi non Anak Buah Kapal guna memenuhi  
persyaratan regulasi dan meningkatkan kompetensi yang  
besarannya berdasarkan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku.
    - a) Uang Saku Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi
    - b) Biaya penyelenggaraan pendidikan (beasiswa)
    - c) Biaya penyelenggaraan sertifikasi/pelatihan

2) Formulasi

a) Uang Saku Pendidikan

Jumlah peserta (orang) x jumlah hari (hari pelatihan) x nominal uang saku pendidikan/hari.

b) Biaya pendidikan non Anak Buah Kapal (beasiswa)

Biaya pendidikan (biaya seleksi, biaya pendaftaran, DPP, BOP/SPP, buku/makalah/paper/tesis, sidang, wisuda) + biaya akomodasi + uang saku pendidikan

c) Biaya sertifikasi/pelatihan

Biaya *public training* : Biaya sertifikasi/pelatihan + uang saku pendidikan

Biaya *In house training* : Biaya akomodasi + biaya fasilitator/ *trainer* + biaya operasional + uang saku pendidikan

3) Contoh Perhitungan

a) Uang Saku Pendidikan

Lama Pelatihan Pegawai Darat 3 hari dengan 30 orang Peserta:

$30 \text{ orang} \times 3 \text{ hari} \times \text{Rp } 100.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$

b) Biaya pendidikan non Anak Buah Kapal (beasiswa)

Pendidikan untuk 1 orang dengan lama pendidikan 10 bulan :

$\text{Rp } 30 \text{ juta} + (\text{Rp } 1.500.000 \times 10 \text{ bulan}) + (1 \text{ orang} \times 300 \text{ hari}(10 \text{ bulan}) \times \text{Rp } 100.000) = \text{Rp } 75.000.000,-$

c) Biaya sertifikasi/pelatihan

Biaya *public training* (untuk 1 orang) dengan lama pelatihan 5 hari :  $\text{Rp } 5.000.000 + (1 \text{ orang} \times 5 \text{ hari} \times \text{Rp } 100.000,-) = \text{Rp } 5.500.000,-$

*In house training* (untuk 30 orang) dengan lama pelatihan 3 hari :  $\text{Rp } 45.000.000 + \text{Rp } 58.500.000 + \text{Rp } 5.000.000 + (30 \text{ orang} \times 3 \text{ hari} \times \text{Rp } 100.000,-) = \text{Rp } 117.500.000,-$

r. Upah Pekerja Perusahaan / Pekerja Kontrak

1) Pengertian

Komponen Upah yang diberikan kepada Pekerja Kontrak non Anak Buah Kapal setiap bulannya sesuai dengan Jabatan dan Kelas Jabatan.

Besaran upah Pekerja Perusahaan/ Pekerja Kontrak ditetapkan pelaksana angkutan laut nasional setelah

dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan.

- 2) Formulasi  
Seluruh Komponen Gaji Pekerja Kontrak non Anak Buah Kapal yang diterima.
- 3) Contoh Perhitungan  
Contoh Komponen Upah Kontrak Clerk terdiri dari :  
Gaji Pokok = Rp 357.000,-  
Tunjangan Tetap = Rp 1.139.413,-  
Tunjangan Insentif Prestasi Kerja = Rp 1.836.357,-  
Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu = Rp. 0,-  
Tunjangan Telekomunikasi = Rp 0,-  
Tunjangan Perumahan = Rp 0,-  
Contoh Jumlah Upah Kontrak Clerk = Rp 3.332.770,-

s. Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian

- 1) Pengertian  
Uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai non Anak Buah Kapal yang dilakukan pemutusan hubungan kerja dan mengundurkan diri dari perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama.
- 2) Formulasi
  - a) perhitungan pesangon = Hak masa kerja di UU Ketenagakerjaan x upah (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)
  - b) perhitungan Uang penghargaan masa kerja = Hak masa kerja di UU Ketenagakerjaan x upah (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)
  - c) Uang penggantian hak = 15% dari pesangon
  - d) Uang pisah mengundurkan diri minim masa kerja 3 thn: 25% dari hak masa kerja sesuai UU ketenagakerjaan x upah (Gapok + Tunjangan Tetap)
- 3) Contoh Perhitungan
  - a) Contoh perhitungan pesangon = Hak masa kerja di UU Ketenagakerjaan x upah (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)  
Contoh : Masa Kerja 8 tahun mendapat 9 kali upah sesuai undang undang Pesangon :  $9 \times (\text{Rp } 1.100.000,- + \text{Rp } 7.010.460,-)$
  - b) Contoh perhitungan Uang penghargaan masa kerja = Hak masa kerja di UU Ketenagakerjaan x upah (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)
  - c) Uang penggantian hak = 15% dari pesangon

- d) Uang pisah mengundurkan diri minim masa kerja 3 tahun: 25% dari hak masa kerja sesuai UU ketenagakerjaan x upah (Gapok + Tunjangan Tetap)

t. *Past Service Liability*

1) Pengertian

Beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi Pegawai dalam rangka penyesuaian tarif dasar iuran pensiun.

2) Formulasi

Sesuai perhitungan aktuarial.

3) Contoh Perhitungan

Sesuai hasil laporan aktuarial.

u. Tunjangan Kematian

1) Pengertian

Santunan yang diberikan kepada Ahli Waris dari pegawai non Anak Buah Kapal yang meninggal dunia sesuai ketentuan perundang-undangan.

2) Formulasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3) Contoh Perhitungan

Biaya Santunan sebesar Rp 5.000.000,-

v. Pendapatan & Tunjangan/Fasilitas Direksi & Dewan Komisaris

1) Pengertian

Pendapatan & Tunjangan/Fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan remunerasi Pemegang Saham.

2) Formulasi

Gaji/Honorarium :

Gaji Direksi 85% gaji Direktur Utama, Gaji Direktur Yang Membidangi Sumber Daya Manusia 90% gaji Direktur Utama.

Honorarium Komisaris Utama 45% gaji Direktur Utama.

Honorarium anggota dewan komisaris 90% honorarium komisaris utama.

Tunjangan/Fasilitas :

Diberikan sesuai dengan ketentuan remunerasi Pemegang Saham.



- 3) Contoh Perhitungan  
Contoh Tunjangan/Fasilitas Direksi :

Tunjangan Hari Raya = 1 kali gaji.

Fasilitas kesehatan = dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan

- w. Biaya Rekrutmen pegawai non Anak Buah Kapal

- 1) Pengertian

Biaya yang dikeluarkan untuk penerimaan pegawai non Anak Buah Kapal.

- 2) Formulasi

Biaya *job posting* + biaya seleksi administrasi + biaya kesehatan (GCU) + biaya psikotes.

- 3) Contoh Perhitungan

*Job Posting* = Rp 2.000.000/rekrutmen

Biaya Seleksi = Rp 800.000,- per orang

Biaya GCU = Rp 840rb per orang

Biaya Psikotes = Rp 1,5 Juta per orang

- x. Asuransi

- 1) Pengertian

Beban premi asuransi untuk pegawai non anak buah kapal untuk pengalihan risiko akibat hal-hal yang tidak diinginkan dalam bekerja termasuk asuransi jiwa dan asuransi Kesehatan.

- 2) Formulasi

Sesuai peraturan perundang-undangan .

- 3) Contoh Perhitungan

Perhitungan kecelakaan kerja :

kecelakaan cacat tetap dengan kemampuan kerja hilang 100% , 1,27% x Paket Gaji ( Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)

2. Biaya Umum Kantor

Beban untuk mendukung operasional unit-unit di Kantor yang meliputi unit operasional, pelayanan, keamanan dan ketertiban, komersial, sumber daya manusia, keuangan, pelelangan, hukum, IT (teknologi informasi), Humas dan Griya Karya/Mess/Wisma.

- a. Beban Rapat / Akomodasi

- 1) Pengertian

Beban yang dikeluarkan apabila pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh pegawai / tamu dari instansi lain yang penyelenggaraannya didanai PT Pelni antara lain uang saku dan paket meeting (sewa ruangan, peralatan dan konsumsi)

- 2) Formulasi  
Beban rapat kerja dan koordinasi intern/ekstern  
- uang saku :  $\text{Uang saku per hari} \times \text{Jumlah peserta rapat}$   
- paket meeting :  $\text{Harga per hari} \times \text{Jumlah peserta rapat}$
  - 3) Contoh Perhitungan  
Beban rapat kerja dan koordinasi intern/ekstern  
- uang saku :  $\text{Rp}630.000,- \times 30 \text{ orang} = \text{Rp } 18.900.00$   
paket meeting :  $\text{Rp}400.000,- \times 30 \text{ orang} = \text{Rp } 12.000.000$
- b. Akomodasi tamu dari Instansi Lain
- 1) Pengertian  
Beban akomodasi, uang saku, transportasi dan penginapan bagi tamu dari instansi lain yang berdinasi dalam dan luar negeri.
  - 2) Formulasi  
 $\text{uang saku per hari} + \text{akomodasi penginapan} + \text{tiket} + \text{uang makan per hari} + \text{transport lokal PP} + \text{transport bandara/pelabuhan/stasiun/terminal PP}.$
  - 3) Contoh Perhitungan  
Pegawai Grade 11, Dinas Jakarta – Kotabaru 2 hari 1 malam  
uang saku per hari :  $\text{Rp}75.000 \times 2 \text{ hari} = \text{Rp } 150.000$   
akomodasi penginapan :  $\text{Rp } 330.000 \times 1 \text{ malam} = \text{Rp } 330.000$   
tiket PP (pesawat) :  $\text{Rp } 1.946.100 + \text{Rp}1.058.000 = \text{Rp } 3.004.100$   
uang makan per hari :  $\text{Rp}75.000 \times 2 \text{ hari} = \text{Rp } 150.000$   
transport local :  $\text{Rp}75.000 \times 2 = \text{Rp } 150.000$   
transport bandara/pelabuhan/stasiun/terminal :  $\text{Rp}75.000 \times 2 = \text{Rp } 150.000$   
Total beban perjalanan dinas Rp 4.084.100
- c. Beban Perjalanan Dinas
- 1) Pengertian  
Kompensasi yang diberikan bagi pegawai non Anak Buah Kapal yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri sehubungan kegiatan-kegiatan tertentu.
  - 2) Formulasi  
 $\text{uang saku per hari} + \text{akomodasi penginapan} + \text{tiket} + \text{uang makan per hari} + \text{transport lokal PP} + \text{transport bandara/pelabuhan/stasiun/terminal PP}$

- 3) Contoh Perhitungan  
Pegawai Grade 11, Dinas Jakarta – Kotabaru 2 hari 1 malam
- uang saku per hari : Rp75.000,- x 2 hari = Rp 150.000
- akomodasi penginapan : Rp 330.000,- x 1 malam = Rp 330.000,-
- tiket PP (pesawat) : Rp 1.946.100+Rp1.058.000 = Rp 3.004.100,-
- uang makan per hari : Rp75.000,- x 2 hari = Rp 150.000,-
- transport lokal : Rp75.000,- x 2 = Rp 150.000,-
- transport bandara/pelabuhan/stasiun/terminal :  
Rp75.000,- x 2 = Rp 150.000,-
- Total beban perjalanan dinas Rp 4.084.100,-

d. Beban Listrik, Air dan Telepon

1) Listrik

- a) Pengertian  
Beban tagihan listrik untuk memenuhi kebutuhan kantor.
- b) Formulasi  
Beban tagihan = Jumlah Pemakaian Listrik (Kwh) x Tarif Dasar Listrik (TDL).
- c) Contoh Perhitungan  
Sesuai dengan realisasi Tagihan listrik.

2) Air

- a) Pengertian  
Beban tagihan air untuk memenuhi kebutuhan kantor.
- b) Formulasi  
Beban tagihan = Jmlh Pemakaian Air x Tarif Dasar Perhitungan Air.
- c) Contoh Perhitungan  
Sesuai dengan realisasi tagihan penyedia air.

3) Telepon

- a) Pengertian  
Beban tagihan Telepon untuk memenuhi kebutuhan kantor.

- b) Formulasi  
Beban tagihan = Jumlah Pemakaian Telepon x Tarif Dasar Telepon.
  - c) Contoh Perhitungan  
Sesuai dengan tagihan dan realisasi pemakaian.
- e. Beban Alat Tulis Kantor
- 1) Perangko dan Materai
    - a) Pengertian  
Beban Perangko untuk pengiriman dokumen kantor dan beban materai untuk dokumen-dokumen yang harus dimaterai sesuai perundangan Perpajakan.
    - b) Formulasi  
harga perangko/materai x jumlah permintaan.
    - c) Contoh Perhitungan  
beban materai Rp 6.000 x 100 buah = Rp 600.000,-
  - 2) Barang-barang Cetakan dan alat tulis kantor (ATK)
    - a) Pengertian  
Biaya atas barang-barang cetakan dan pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK).
    - b) Formulasi  
harga barang Cetakan dan alat tulis kantor (ATK) x jumlah barang.
    - c) Contoh Perhitungan  
Pembelian kertas A4 1 rim = Rp 50.000,-
  - 3) Barang-barang alat perlengkapan kantor (APK)
    - a) Pengertian  
Biaya penyediaan barang-barang untuk memenuhi perlengkapan kantor.
    - b) Formulasi  
harga Pembelian perlengkapan kantor x jumlah barang.
    - c) Contoh Perhitungan  
Pembelian Meja kerja staf 1 unit = Rp 2.500.000,-

f. Beban Kerumahtanggaan

1) Bahan Bakar – Instalasi dan Perlengkapan

a) Pengertian

Pembelian bahan bakar untuk keperluan bangunan kantor.

b) Formulasi

harga Pembelian bahan bakar x jumlah kebutuhan.

c) Contoh Perhitungan

Pembelian bahan bakar genset per drum = Rp 100.000,-

2) Bahan Bakar – Kendaraan Bermotor

a) Pengertian

Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor untuk keperluan dinas dan operasional.

b) Formulasi

harga Pembelian bahan bakar x jumlah pemakaian.

c) Contoh Perhitungan

Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor pertalite 40 liter @ Rp 7.800,-

3) Bahan Pelumas (Pelincir) -Instalasi dan Perlengkapan

a) Pengertian

Pembelian Pelumas untuk keperluan bangunan kantor.

b) Formulasi

harga Pembelian pelumas x jumlah pemakaian.

c) Contoh Perhitungan

Pembelian bahan pelumas per drum = Rp 100.000

4) Bahan Pelumas (Pelincir) -Kendaraan Bermotor

a) Pengertian

Pembelian pelumas kendaraan bermotor untuk keperluan dinas dan operasional.

b) Formulasi

Harga Pembelian pelumas x jumlah pemakaian.

c) Contoh Perhitungan

Pembelian bahan pelumas per jerigen = Rp 100.000,-

- 5) Pemeliharaan Gedung
  - a) Pengertian  
Pemeliharaan bangunan dengan menggunakan jasa pihak ketiga.
  - b) Formulasi  
Sesuai tagihan dari pihak ketiga.
  - c) Contoh Perhitungan  
Biaya tagihan dari pihak ketiga atas biaya renovasi toilet lantai 3 sebesar Rp 100 juta.
  
- 6) Barang/Bahan Habis Pakai -Alat Pembersihan
  - a) Pengertian  
Pembelian alat kebersihan kantor.
  - b) Formulasi  
jumlah alat kebersihan x Harga alat kebersihan.
  - c) Contoh Perhitungan  
Bak sampah 1 unit = Rp 300.000,-
  
- 7) Barang/Bahan Habis Pakai -Pertolongan
  - a) Pengertian  
Pembelian perlengkapan P3K di kantor.
  - b) Formulasi  
Jumlah item x Harga perlengkapan P3K.
  - c) Contoh Perhitungan  
Betadine 1 botol = Rp 15.000,-
  
- 8) Makan dan minum petugas
  - a) Pengertian  
Pemberian makanan bagi petugas yang sedang menangani gangguan perjalanan kapal.
  - b) Formulasi  
Jumlah petugas x Harga makan.
  - c) Contoh Perhitungan  
Rp 25.000,- per petugas
  
- 9) Sewa Instalasi dan Perlengkapan
  - a) Pengertian  
Sewa Instalasi dan Perlengkapan di kantor.
  - b) Formulasi  
Jumlah unit x Harga sewa Instalasi dan Perlengkapan.

- c) Contoh Perhitungan  
Harga Genset Rp 2.500.000,-/ unit.
- 10) Sewa Kendaraan Bermotor
- a) Pengertian  
Biaya Sewa Kendaraan bermotor di Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk kegiatan operasional.
  - b) Formulasi  
Jumlah Unit kendaraan x Harga sewa Kendaraan bermotor.
  - c) Contoh Perhitungan  
Harga sewa Rp 500.000,- per kendaraan
- 11) Sewa Kantor / Gudang / Rumah
- a) Pengertian  
Biaya sewa kantor/gudang/rumah.
  - b) Formulasi  
Luas lahan x harga sewa kantor/gudang/rumah.
  - c) Contoh Perhitungan  
Sewa kantor 200m<sup>2</sup> Rp 50.000.000,- per tahun.
- 12) Beban Registrasi Kendaraan Bermotor
- a) Pengertian  
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Formulasi  
Jumlah kendaraan x tagihan pajak
  - c) Contoh Perhitungan  
Pajak kendaraan Innova Rp 4.000.000,- /kendaraan.
- 13) Keterangan-keterangan dan Surat Ijin
- a) Pengertian  
Beban pengurusan ijin-ijin.
  - b) Formulasi  
Jumlah surat izin yang diurus x tagihan.
  - c) Contoh Perhitungan  
Surat ijin Rp 500.000,- per tagihan.
- 14) Beban Pengacara dan Perkara
- a) Pengertian  
Beban atas jasa pengacara.

- b) Formulasi  
Sesuai dengan kontrak pekerjaan/Surat Perintah Kerja.
  - c) Contoh Perhitungan  
Sesuai yang tertera dalam kontrak/Surat Perintah Kerja.
- 15) Ireda/Ipeda - Pajak Retribusi Daerah
- a) Pengertian  
Pajak Daerah.
  - b) Formulasi  
Sesuai Tagihan Perpajakan.
  - c) Contoh Perhitungan  
Realisasi tagihan pajak.
- 16) Beban Administrasi Bank
- a) Pengertian  
Biaya Administrasi Bank.
  - b) Formulasi  
Sesuai tagihan bank.
  - c) Contoh Perhitungan  
realisasi biaya administrasi bank.
- 17) Jasa Ketenagakerjaan
- a) Pengertian  
Biaya atas jasa ketenagakerjaan.
  - b) Formulasi  
Tagihan atas penyedia ketenagakerjaan.
  - c) Contoh Perhitungan  
Petugas kebersihan upah Rp 1.800.000,- / bulan
- 18) Biaya Jasa Konsultansi
- a) Pengertian  
Beban biaya konsultansi dan biaya audit akuntan.
  - b) Formulasi  
Tagihan atas penyedia konsultansi dan biaya audit akuntan.



- c) Contoh Perhitungan  
Sesuai kontrak penyedia jasa konsultansi dan audit akuntan.
- g. Beban Inventaris
  - 1) Material Pemeliharaan Fasilitas - Kendaraan Bermotor
    - a) Pengertian  
Pembelian suku cadang untuk perbaikan kendaraan bermotor.
    - b) Formulasi  
Jumlah suku cadang x Harga suku cadang.
    - c) Contoh Perhitungan  
1 set kopling Rp 2.000.000,-/ buah.
  - 2) Material Pemeliharaan Fasilitas - Inventaris Kantor
    - a) Pengertian  
Pembelian suku cadang untuk perbaikan Inventaris kantor.
    - b) Formulasi  
Jumlah suku cadang x Harga suku cadang.
    - c) Contoh Perhitungan  
Pembelian Suku Cadang Mesin Fotokopi Rp 250.000,-
  - 3) Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
    - a) Pengertian  
Biaya Jasa Perbaikan kendaraan bermotor.
    - b) Formulasi  
sesuai dengan tagihan jasa pemeliharaan kendaraan bermotor.
    - c) Contoh Perhitungan  
Biaya jasa perbaikan kendaraan sebesar Rp 1.700.000,-
  - 4) Pemeliharaan Inventaris Kantor
    - a) Pengertian  
Biaya Jasa Pemeliharaan Inventaris kantor.
    - b) Formulasi  
Jumlah inventaris x biaya jasa perbaikan.
    - c) Contoh Perhitungan  
Jasa perbaikan kursi Rp 200.000,- per unit.

- 5) Fasilitas dan Peralatan Tidak Dikapitalisasikan
  - a) Pengertian  
Pembelian fasilitas dan peralatan berupa kendaraan bermotor.
  - b) Formulasi  
Jumlah kendaraan bermotor x Harga kendaraan bermotor.
  - c) Contoh Perhitungan  
Pembelian Innova Rp 270.000.000,- per unit.
  
- 6) Inventaris Kantor yang tidak dikapitalisasi
  - a) Pengertian  
Pembelian Inventaris Kantor dan peralatan berupa meja, kursi dan lain-lain.
  - b) Formulasi  
jumlah unit inventaris x Harga peralatan.
  - c) Contoh Perhitungan  
Pembelian kursi Rp 200.000,- per buah.
  
- 7) Beban Teknologi Informasi
  - a) Pengertian  
Beban Penyewaan, Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Suku Cadang, Lisensi Perangkat Lunak, infrastruktur Jaringan dan Perangkat keras serta biaya sewa layanan interkoneksi sistem Teknologi Informasi di Kantor Pusat, Cabang dan Terminal Point.
  - b) Formulasi  
Biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi serta perangkat-perangkat infrastruktur teknologi informasi sesuai kontrak/realisasi pekerjaan dengan pihak pelaksana pekerjaan.  
Biaya penyewaan, pemeliharaan, dan lisensi sarana kerja elektronik: Jumlah sarana kerja elektronik x biaya penyewaan sarana kerja elektronik x jumlah bulan.  
Jasa perbaikan sarana elektronik: Jumlah suku cadang x harga suku cadang.  
Biaya sewa layanan interkoneksi: sesuai kontrak dengan pihak penyedia jasa interkoneksi.

- c) Contoh Perhitungan  
Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Rp 200.000.000 per bulan.  
Pemeliharaan jaringan kantor Rp 67.500.000 per bulan.  
Biaya penyewaan PC/Komputer : 36 bulan x 403 unit x Rp 373.500= Rp 5.418.738.000,-  
Jasa perbaikan printer 3 in 1 : Rp 300.000/unit  
Biaya sewa layanan Peln net (VPN/VSAT) : sesuai tagihan penyedia.
  
- 8) Beban Perawatan Fasilitas Instalasi Listrik
  - a) Pengertian  
Beban atas perawatan fasilitas instalasi listrik.
  
  - b) Formulasi  
jumlah unit x jasa teknisi.
  
  - c) Contoh Perhitungan  
Pengiriman ke kumai Rp 60.000,- per pengiriman.
  
- 9) Biaya Pengiriman/Jasa Ekspedisi
  - a) Pengertian  
Biaya atas jasa pengiriman.
  
  - b) Formulasi  
tarif per kilo x jumlah.
  
  - c) Contoh Perhitungan  
Pengiriman printer ke kumai Rp 60.000,- per pengiriman.
  
- 10) Biaya Pemeliharaan Bangunan Kantor/Gudang/Rumah Dinas
  - a) Pengertian  
Biaya pemeliharaan atas bangunan kantor/gudang/rumah dinas.
  
  - b) Formulasi  
Sesuai tagihan biaya dari pihak ketiga.
  
  - c) Contoh Perhitungan  
Perbaikan Kantor Cabang Semarang sebesar Rp 50 juta.

- 11) Biaya Asuransi Bangunan dan Kendaraan Bermotor
  - a) Pengertian  
Biaya pembayaran premi asuransi bangunan dan kendaraan bermotor.
  - b) Formulasi  
Sesuai Tagihan premi asuransi bangunan dan kendaraan bermotor.
  - c) Contoh Perhitungan  
Premi Asuransi Gedung PT PELNI Jalan Gajah Mada sebesar Rp 200 juta per tahun.
  
- 12) Beban Penyusutan atas Gedung, kendaraan dan inventaris kantor
  - a) Pengertian  
Penyusutan atas gedung kantor, peralatan kantor, kendaraan bermotor, inventaris kantor serta instalasi-instalasi yang dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan.
  - b) Formulasi  
Penyusutan gedung kantor, peralatan kantor, kendaraan bermotor, inventaris kantor serta instalasi-instalasi yang dimiliki = harga perolehan- nilai residu / masa manfaat.
  - c) Contoh Perhitungan  
Nilai perolehan gedung : 40 tahun.
  
- 13) Penelitian dan Pengembangan
  - a) Pengertian  
Pembiayaan penelitian dan pengembangan yang terkait terhadap peningkatan pelayanan, pendapatan, dan efektifitas & efisiensi dalam operasional kapal.
  - b) Formulasi  
sesuai dengan surat perintah kerja.
  - c) Contoh Perhitungan  
Berdasarkan biaya yang tercantum dalam surat perintah kerja.

3. Pajak Perusahaan

a. Pengertian

Beban Pajak yang harus dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Formulasi

PPH Final Pasal 15 = Tarif Pajak X Jumlah Penghasilan.

c. Contoh Perhitungan

Tarif PPh Pasal 15 Pencairan PSO Bulanan

Jika jumlah PSO sebesar Rp 150 Miliar

Maka nilai PPh Pasal 15 = 1.2% x Rp 150 Miliar = Rp 1,8 Miliar.

4. Perizinan dan Sertifikasi

a. Pengertian

Beban sertifikasi atas kapal.

b. Formulasi

Biaya Sertifikasi dan perizinan yang berlaku.

c. Contoh Perhitungan

AUDIT SMC

Biaya Intermediate Audit Rp 32.000.000,-

Biaya Renewal Audit Rp 52.000.000,-

Biaya Pre-Audit Rp 15.000.000,-

Biaya Initial Audit Rp 33.000.000,-

Biaya Pre-Audit Rede Rp 8.000.000,-

Biaya Initial Audit Rede Rp 12.000.000,-

AUDIT ISSC

Biaya Renewal Audit Rp 25.000.000,-

Biaya Intermediate Rp 23.000.000,-

C. Komponen Biaya Pendapatan

1. Pendapatan yang diperhitungkan kedalam perhitungan kompensasi

Penugasan

Pendapatan Penumpang Kelas Ekonomi

a. Pengertian

Pendapatan tiket kelas ekonomi adalah pendapatan dari penjualan tiket penumpang kelas ekonomi yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah, dengan nilai pendapatannya diperhitungkan kedalam perhitungan kompensasi penugasan penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi.

b. Formulasi

Jumlah Penumpang (Penumpang) x Tarif.

- c. Contoh Perhitungan  
Ruas Tanjung Priok — Batam  
Rp 297.000 x 1 orang penumpang dewasa ekonomi.

2. Pendapatan yang Dilaporkan dengan Menggunakan SDUM

Komponen pendapatan yang nilai pendapatannya tidak diperhitungkan kedalam perhitungan kompensasi penugasan tetapi dengan mengurangi pembebanan biaya yang dibebankan kedalam penugasan melalui hasil perhitungan indeks konversi produksi dengan menggunakan SDUM, meliputi:

a. Penumpang non ekonomi Kelas I, II, III, IV dan Wisata

1) Pengertian

Pendapatan tiket Kelas I, II, III, IV dan Wisata yang tarifnya ditetapkan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan yang perhitungannya menggunakan indeks konversi Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM).

2) Formulasi

- a) Pnp Kelas I = 3,46 SDUM / Pup Kelas Ekonomi;
- b) Pnp Kelas II = 2,82 SDUM / Pnp Kelas Ekonomi;
- c) Pnp Kelas III = 1,9 1 SDUM / Pnp Kelas Ekonomi;
- d) Pnp Kelas IV = 1,76 SDUM / Pnp Kelas Ekonomi;
- e) Pnp Kelas Wisata = 1,60 SDUM / Pup Kelas Ekonomi.

3) Contoh Perhitungan

Untuk ruas Jakarta-Batam mengangkut 1 orang kelas I dan 1 orang kelas ekonomi.

$$\text{SDUM Kelas I} = 1 \times 3,46 = 3,46$$

$$\text{SDUM Kelas Ekonomi} = 1 \times 1,00 = 1$$

$$\text{Total SDUM} = 3,46 + 1 = 4,46$$

4) Contoh Perhitungan SDUM

Jika biaya perkapalan sebesar Rp 1.000.000,-

Maka beban yang di cover oleh Kelas I =

$$(3.46/4.46) \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 775.785,-$$

Sehingga, yg dicover oleh Kelas Ekonomi = Rp1 juta — Rp 775.785 = Rp 224.215,-

b. Pendapatan tambang muatan

Pendapatan tambang muatan terdiri atas:

1) Kelebihan barang bawaan penumpang (*over baggage/ OB*)

a) Pengertian

Barang bawaan penumpang maksimum diperbolehkan sebanyak 40 kg. Setiap kelebihan barang bawaan penumpang akan dikenakan tarif dengan

menggunakan indeks konversi Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM).

b) Formulasi Perhitungan SDUM

$$1 \text{ koli OB} = 40\text{kg} / 1.000 \text{ kg} \times 0.44$$

c) Contoh Perhitungan SDUM

Perhitungan SDUM 10 koli over bagasi =

$$(10 \times 40 \text{ kg}) / 1.000 \times 0.44$$

$$\text{SDUM} = 0.176 \text{ Penumpang Ekonomi}$$

Jika biaya perkapalan Rp 1.000.000,- dan SDUM total = 10

Maka biaya yang ditanggung oleh *over* bagasi adalah sebesar =  $(0.176/10) \times \text{Rp } 1.000.000,-$   
= Rp 17.600,-

2) *General Cargo* (GC) /barang

a) Pengertian

Barang muatan yang diletakkan di Palka dalam satuan Ton atau M<sup>3</sup> dengan tarif yang telah ditetapkan menggunakan indeks konversi Satuan Dasar Unit Muatan.

b) Formulasi Perhitungan SDUM

$$1 \text{ Ton atau M}^3 \text{ GC} = 1 \text{ Ton atau m}^3 \times 0.44.$$

c) Contoh Perhitungan SDUM

jika ada 50 Ton atau M<sup>3</sup> general cargo, maka perhitungan SDUMnya adalah SDUM = 50 Ton atau M<sup>3</sup> x 0.44 = 22 Penumpang Ekonomi.

Jika biaya perkapalan Rp 1.000.000,- dan SDUM total = 50

Maka biaya yang ditanggung oleh *General Cargo* adalah sebesar =  $(22/50) \times \text{Rp } 1.000.000,-$   
= Rp 440.000,-

3) *Container*

a) Pengertian

Barang muatan yang diletakkan di palka dalam satuan Teus dengan tarif yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dan pembebanannya menggunakan indeks konversi Satuan Dasar Unit Muatan.

b) Formulasi

$$1 \text{ unit Kontainer isi} =$$

$$7.92 \text{ SDUM} / \text{Penumpang Kelas Ekonomi}$$

$$1 \text{ unit Kontainer kosong} = 1.1 \text{ SDUM} / \text{Penumpang Kelas Ekonomi}$$

c) Contoh Perhitungan

Jika ada 5 unit kontainer isi, maka perhitungan SDUMnya adalah  $SDUM = 5 \times 7.92 = 39.6$  Penumpang Ekonomi

Jika biaya perkapalan Rp1.000.000,- dan SDUM total = 50

Maka biaya yang ditanggung oleh Container adalah sebesar  $= (39.6/50) \times Rp 1.000.000,-$

$= Rp 792.000,-$

4) Kendaraan

a) Pengertian

Kendaraan yang dimuat di atas kapal yang tarifnya telah ditetapkan sesuai ketentuan dan pembebanannya menggunakan indeks konversi Satuan Dasar Unit Muatan.

b) Formulasi

1 unit Kendaraan Sepeda Motor Tipe II = 0,055 SDUM / Penumpang. Kelas Ekonomi;

1 unit Kendaraan Tipe III A (Sedan & Minibus) = 0.088 SDUM / Penumpang. Kelas Ekonomi;

1 Unit Kendaraan Tipe III B (Truk Kecil & Sedang) = 5,28 SDUM / Penumpang Kelas Ekonomi;

1 Unit Kendaraan Tipe IV A (Truk Besar) = 6, 16 SDUM / Penumpang Kelas Ekonomi;

1 Unit Kendaraan Tipe IV B (Truk Tronton) = 8,8 SDUM / Penumpang Kelas Ekonomi; dan

1 Unit Kendaraan Tipe V A (Alat Berat) = 17.6 SDUM / Penumpang Kelas Ekonomi.

c) Contoh Perhitungan

jika ada 5 unit kendaraan Tipe II, 5 unit kendaraan Tipe IIIA dan 1 unit kendaraan Tipe IVA, maka perhitungan SDUMnya adalah

$SDUM = (5 \times 0.055) + (5 \times 0.088) + (1 \times 6.16)$   
 $= 0.275 + 0.44 + 6.16 = 6.875$  Penumpang Ekonomi

Jika biaya perkapalan Rp 1.000.000,- dan SDUM total = 10

Maka biaya yang ditanggung oleh Kendaraan adalah sebesar  $= (6.875/10) \times Rp 1.000.000,-$

$= Rp 687.500,-$



3. Pendapatan yang dilaporkan dan tidak mempengaruhi perhitungan kompensasi penugasan baik langsung maupun melalui SDUM dan tidak mengurangi biaya, meliputi:
  - a. Pendapatan Sewa Ruang Kapal
    - 1) Pengertian  
Ruang yang ada di atas kapal dan disewakan kepada pihak ketiga untuk kegiatan komersial.
    - 2) Formulasi  
Jumlah Ruang  $\times$  Tarif ruang per unit.
    - 3) Contoh Perhitungan  
Sewa mini market di atas kapal berdasarkan kontrak yang disepakati pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan.
  - b. Pendapatan dari kegiatan *Meeting, Incentive, Conferencing, dan Exhibition* (MICE).
    - 1) Pengertian  
Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan MICE diatas kapal.
    - 2) Formulasi  
Jumlah Orang  $\times$  Harga paket/ orang.
    - 3) Contoh Perhitungan  
Jika pada ruas Tg. Priok Batam mengangkut 400 orang penumpang paket *meeting* dengan harga paket Rp 2.000.000,-/ orang maka pendapatan yang dicatat adalah Rp 2.000.000,-  $\times$  400 org = Rp 800. 000.000,-
  - c. Pendapatan Bunga Deposito
    - 1) Pengertian  
Pendapatan yang diperoleh dari Bunga Deposito Bank yang berasal dari penempatan dana perusahaan di bank.
    - 2) Formulasi  
Jumlah prosentase bunga deposito bank pertahun  $\times$  jumlah penempatan dana.
    - 3) Contoh Perhitungan  
jika prosentase bunga deposito bank 3 %/tahun dan penempatan dana = Rp10.000.000.000,- , maka 3%  $\times$  Rp10.000.000.000,- = Rp 300.000.000,- menjadi pendapatan bunga deposito.

d. Usaha Restorasi

1) Pengertian

Pendapatan yang diperoleh dari usaha restorasi diatas kapal.

2) Formulasi

10% dari Pendapatan Netto usaha restorasi diatas kapal.

3) Contoh Perhitungan

Jika pendapatan Netto Rp 1.000.000.000,-/tahun maka  $10\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,- = \text{Rp } 100.000.000,-$  menjadi pendapatan usaha restorasi.

e. Penjualan akses internet

1) Pengertian

Pendapatan yang diperoleh dari Penjualan kuota internet.

2) Formulasi

10% dari Pendapatan Netto penjualan kuota internet diatas kapal.

3) Contoh Perhitungan

jika pendapatan Netto Rp 1.000.000.000,-/ tahun maka  $10\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,- = \text{Rp } 100.000.000,-$  menjadi pendapatan penjualan kuota internet.

f. usaha lainnya terkait penumpang dan barang

1) Pengertian

Pendapatan yang diperoleh dari usaha lain penumpang dan barang.

2) Formulasi

10% dari Pendapatan Netto usaha lain penumpang dan barang diatas kapal.

- 3) Contoh Perhitungan  
jika pendapatan Netto Rp 1.000.000.000,-/ tahun maka  
 $10\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,- = \text{Rp } 100.000.000,-$  menjadi  
pendapatan lainnya penumpang dan barang.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO